

# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL

20  
23







20

23

# Laporan Kinerja

**KEMENTERIAN SOSIAL RI**





Dok: Humas Kemensos

“ Hal utama yang harus dimiliki oleh ASN Kementerian Sosial adalah niat baik dan kemampuan menjadi abdi negara, abdi masyarakat, sesuai dengan sumpah ASN. ”

# Kata Pengantar

Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan, mengingat tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024 sekaligus Renstra 2020-2024. Sepanjang tahun 2023 masih dihadapkan pada pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19, kondisi geopolitik dunia dan eskalasi bencana. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbagai tantangan dapat terlewati dan seluruh program/kegiatan dapat berjalan dengan baik serta mencapai target yang diharapkan.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan berada pada 6,5-7,5% dan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024. Agar dapat mencapai target tersebut, tentunya diperlukan upaya-upaya percepatan dalam penanganan kemiskinan. Kementerian Sosial melaksanakan sejumlah program seperti permakanan lanjut usia dan disabilitas, bantuan kepada anak yatim/piatu/yatim piatu (YAPI), Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), Rumah Sejahtera Terpadu (RST), serta Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENANA), disamping bantuan sosial yang sifatnya regular seperti Program Sembako/BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hingga Desember 2023, program pemberdayaan yang dilakukan telah mengantarkan 10.073 KPM graduasi.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan penggunaan anggaran negara, capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial dituangkan secara lengkap di dalam Laporan Kinerja Kementerian Sosial TA 2023. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mengukur performa kinerja organisasi secara komprehensif. Harapannya, laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan serta menjadi masukan dalam meningkatkan performa Kementerian Sosial.

Pencapaian dan hasil kinerja tahun 2023 tentunya tidak lepas dari kontribusi seluruh *stakeholder* yang telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Sosial. Kami berharap kerja sama yang baik dapat diteruskan dan ditingkatkan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial lebih optimal dalam rangka menuju Indonesia maju yang inklusif, berkeadilan, sejahtera dan berkelanjutan,




**TRI RISMAHARINI**  
MENTERI SOSIAL RI



Menteri Sosial Tri Rismaharini meresmikan jembatan yang menghubungkan Kecamatan Koto Salak dan Kecamatan Sungai Rumbai. Jembatan menjadi objek vital bagi masyarakat Jorong Rumah Padang karena sehari-hari aktivitas mereka diisi dengan pergi ke kebun dan ke pasar yang lokasinya berada di seberang sungai. Setelah pembangunan jembatan, mereka hanya perlu waktu 15 menit untuk sampai di seberang. (Dokumentasi: Humas Kemensos)





# Ringkasan Eksekutif





# CAPAIAN KINERJA 2023 KEMENTERIAN SOSIAL



Pengelolaan anggaran Kementerian Sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel. Proses monitoring dan evaluasi kinerja anggaran terpantau melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

Nilai Evaluasi Kinerja  
Anggaran (EKA)  
tahun 2023

**95,50**

Sangat Baik

Indikator Kinerja  
Pelaksanaan  
Anggaran (IKPA)

**91,22**

Baik

Nilai Kinerja  
Anggaran

**93,36**

Baik



# CAPAIAN KINERJA 2023


## KEMENTERIAN SOSIAL

### SASARAN STRATEGIS

# 1

## Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	99,35%	99,74%	100,39
Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	89,44%	91,82%	102,66
Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya	80%	88,67%	110,84
<b>RERATA CAPAIAN</b>			<b>104,63</b>




### SASARAN STRATEGIS

# 2

## Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Penanganan Kemiskinan


	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS	65%	76,65%	117,92
Persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS	75%	87,50%	116,67
<b>RERATA CAPAIAN</b>			<b>117,30</b>



SASARAN STRATEGIS

3


Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	84,25%	90,75%	107,72
 RERATA CAPAIAN			107,72


SASARAN STRATEGIS

4

Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial

	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial	90	90,33	100,37
 Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78	76,68	98,31
RERATA CAPAIAN			99,34

# DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xii
Daftar Gambar	xiii
Pernyataan Telah Direviu	xvii

## Bab 1

### **Pendahuluan**

Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
Aspek Strategis Organisasi	5
Isu Strategis Organisasi	6
Sistematika	7

## Bab 2

### **Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Strategis	10
Rencana Kerja dan Anggaran	13
Perjanjian Kinerja	16

## Bab 3

### **Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Kinerja	18
Realisasi Anggaran	124
Analisis Efisiensi	125
Penghargaan	126


## Bab 4

### **Penutup**

**131**



# DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2022	13
Tabel 2.2	Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2023 per Unit Kerja Eselon I	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial 2023	16
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Rentan	22
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	24
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja terkait Sub IKU Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2022 dan 2023	23
Tabel 3.5	Realisasi Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	26
Tabel 3.6	Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH Per Tahap Tahun 2023.	32
Tabel 3.7	Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako per Bulan tahun 2023	37
Tabel 3.8	Realisasi Penerima RST yang Terpenuhi Kebutuhan Hunian Layak Tahun 2022 - 2023	42
Tabel 3.9	Realisasi Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	44
Tabel 3.10	Warga KAT yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2020 - 2023	48
Tabel 3.11	Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Peranan Sosialnya	52
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja terkait Sub IKU Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Peranan Sosialnya	52
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja terkait Sub IKU Persentase Kelompok Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri, Keluarga, dan/atau Masyarakat/Lingkungan.	54
Tabel 3.14	Realisasi masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan	58
Tabel 3.15	Hasil Pengukuran Perubahan Perilaku KPM PKH	61
Tabel 3.16	Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Pendapatannya	67
Tabel 3.17	Realisasi kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatan	70
Tabel 3.18	Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Penanganan Kemiskinan	89

Tabel 3.19	Capaian Indikator Kinerja: Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan DTKS	92
Tabel 3.20	Capaian Indikator Kinerja: Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS	94
Tabel 3.21	Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	97
Tabel 3.22	Capaian Indikator Kinerja: Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional.	100
Tabel 3.23	Realisasi Sub Indikator dari Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional.	100
Tabel 3.24	Capaian Sub Indikator Kinerja Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar	101
Tabel 3.25	Capaian Sub Indikator Kinerja Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	107
Tabel 3.26	Jumlah UGB/PUB Berizin dan Periode Masa Pelaporannya	110
Tabel 3.27	Capaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial	114
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja : Nilai Kepuasan Stakeholder Kementerian Sosial	116
Tabel 3.29	Nilai Kepuasan Stakeholder Kementerian Sosial Tahun 2023 per Unit Eselon I	117
Tabel 3.30	Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	120
Tabel 3.31	Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2020-2023 dan Target 2024	120
Tabel 3.32	Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Sosial TA 2023 per Jenis Belanja	123
Tabel 3.33	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran	124

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2023	18
Grafik 3.2	Realisasi Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya.	27
Grafik 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPM PKH yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	33
Grafik 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja KPM Program Sembako yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	38
Grafik 3.5	Alasan Pengembalian Bantuan Sosial oleh Penerima RST	40
Grafik 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	45
Grafik 3.7	Penyaluran Alat Bantu Aksesibilitas Tahun 2023	55
Grafik 3.8	Perbandingan Capaian Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana	58
Grafik 3.9	Perbandingan Capaian Peningkatan Kemampuan KPM PKH	63
Grafik 3.10	Perbandingan Capaian Peningkatan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial warga KAT	65
Grafik 3.11	Perbandingan Capaian KPM Pena yang Meningkatkan Pendapatannya	74
Grafik 3.12	Perbandingan Capaian Warga KAT yang Memiliki Pendapatan Alternatif	82
Grafik 3.13	Perbandingan Realisasi Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar	102
Grafik 3.14	SDM Penyelenggara kesejahteraan sosial yang mengikuti diklat dengan kinerja baik	105
Grafik 3.15	Perbandingan Realisasi Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar	108
Grafik 3.16	Perbandingan Realisasi Persentase UGB/PUB yang sesuai standar.	110
Grafik 3.17	Perkembangan Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Tahun 2019 - 2023	112
Grafik 3.18	Perkembangan Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023	113
Grafik 3.19	Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial dengan K/L	121
Grafik 3.20	Perbandingan Realisasi Anggaran Kementerian Sosial 2020-2023	124



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kementerian Sosial	4
Gambar 2.1	Pohon Kinerja Kementerian Sosial	12
Gambar 3.1	Rumah Susun bagi PPKS di Sentra Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta.	29
Gambar 3.2	Rumah Susun bagi PPKS di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi.	29
Gambar 3.3	Permakanan bagi lanjut usia	30
Gambar 3.4	Permakanan bagi disabilitas	30
Gambar 3.5	Pemanfaatan Bantuan PKH	32
Gambar 3.6	Penyaluran bantuan sosial PKH melalui PT Pos	35
Gambar 3.7	Sebaran Provinsi Penerima Rumah Sejahtera Terpadu 2023	41
Gambar 3.8	Penerima RST di Kabupaten Dharmasraya.	43
Gambar 3.9	Penyaluran bantuan logistik Kementerian Sosial untuk warga yang terdampak bencana alam tanah longsor dan kelaparan akibat gagal panen pada beberapa Distrik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.	46
Gambar 3.10	Penanganan penyintas bencana tanah longsor Pulau Serasan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.	46
Gambar 3.11	Penyaluran Bantuan Pakaian Harian Layak Pakai di Kabupaten Tolikara	49
Gambar 3.12	Penyaluran Isi Hunian Tetap bagi warga KAT Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.	49
Gambar 3.13	Pemberian Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Kepulauan Yapen	50
Gambar 3.14	Pemberian Bahan Makanan di Kabupaten Jayawijaya	50
Gambar 3.15	Operasi Katarak	56
Gambar 3.16	Penyaluran alat bantu aksesibilitas	56
Gambar 3.17	Pelaksanaan Tagana Masuk Sekolah	60
Gambar 3.18	Pembentukan KSB	60
Gambar 3.19	Sebaran KPM Pena graduasi Juli-November gabungan 2023 (10.073 KPM)	68
Gambar 3.20	Menteri Sosial memberikan penghargaan kepada 20 perusahaan dan lembaga pemerintah yang secara konsisten memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja.	72
Gambar 3.21	Peresmian Klinik Usaha Pena	76
Gambar 3.22	Pendampingan Pena melalui PENA TV	76
Gambar 3.23	Pelatihan Literasi Keuangan dan Woekshop bagi Penerima Pena	79
Gambar 3.24	Pelatihan Pena di Sentra Efata Kupang	79

Gambar 3.25	Pemberian bibit babi (anakan) bagi warga di Papua.	81
Gambar 3.26	Rebranding dan repackaging minyak kayu putih usaha warga KAT oleh Tim Tata Rupa.	81
Gambar 3.27	Bantuan 3 unit kapal untuk transportasi anak sekolah di tiga pulau di wilayah Kota Batam, yaitu Pulau Bertam, Pulau Lingke dan Pulau Gara	84
Gambar 3.28	Rumah tahan gempa bagi warga di Jalan Betun-Perbatasan, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur	85
Gambar 3.29	Instalasi Air Bersih dan Instalasi Irigasi di Kecamatan Malaka Tengah	85
Gambar 3.30	Bantuan bagi warga di Kepulauan Mapia, Papua.	86
Gambar 3.31	Capaian Pengelolaan DTKS	90
Gambar 3.32	Konsolidasi Program Keluarga Harapan 2023 bersama dengan SDM PKH.	102
Gambar 3.33	Tangkapan Layar Nilai Kementerian Sosial pada Portal RB	119
Gambar 3.34	Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah	120
Gambar 3.35	Sosialisasi SPIP pada Ditjen Pemberdayaan Sosial	123
Gambar 3.36	Pembahasan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.	123
Gambar 3.37	Menteri Sosial mengawal langsung dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (s.d. Triwulan III) oleh BPK.	123
Gambar 3.38	Talent Pool BKN bagi PNS UPT Sentra dan Balai Diklat di lingkungan Kemensos.	123

# DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Januari 2023

Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Agustus 2023

Penjabaran Nilai RB General dan Tematik Kementerian Sosial Tahun 2023



Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi. Dalam peringatan ini, diberikan penghargaan kepada sembilan Satker berprestasi, terkait dengan pengendalian gratifikasi, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan pelayanan publik. (Dok: Humas Kemensos)



# Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2023  
Inspektur Jenderal



Dody Sukmono






Penampilan para penyandang disabilitas dalam acara pembukaan *The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025* di Makassar. (Dokumentasi: Humas Kemensos)

## **Bab 1**

# **Pendahuluan**



**Latar Belakang**

**Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

**Aspek Strategis Organisasi**

**Isu Strategis Organisasi**

**Sistematika**

## 1.1

# Latar Belakang

**Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagaimana amanah pembukaan UUD 1945, yaitu “memajukan kesejahteraan umum.”**

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMN 2020-2024 dan pencapaiannya menjadi dasar dalam penentuan target selanjutnya. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,5-7,5% pada tahun 2024.

Sebagai kementerian yang membidangi urusan sosial, Kementerian Sosial terus berupaya meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu, sehingga dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan.

Pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui dua strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Selain itu dilakukan pula upaya untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan kantong-kantong kemiskinan dan meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sosial dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*. Selanjutnya, sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas, Kementerian Sosial perlu menyampaikan laporan atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Sosial selama tahun 2023.

Laporan kinerja Kementerian Sosial merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi alat kendali dan pemacu kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, serta sebagai sarana bagi *stakeholder* dalam memberikan masukan perbaikan bagi kinerja Kementerian Sosial.





## 1.2

# Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2020 tentang Kementerian Sosial, Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Sosial memiliki fungsi:

- Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
- penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- penetapan standar rehabilitasi sosial;
- koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; dan
- pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.


Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 dan dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing organisasi di Kementerian Sosial, ditetapkan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Sosial, Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, Menteri Sosial dibantu oleh:

- 5 Unit Eselon I yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sosial, yang terdiri dari:
  1. Sekretariat Jenderal,
  2. Tiga Direktorat Jenderal, yaitu Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial,
  3. Inspektorat Jenderal
- Tiga Staf Ahli, Lima Staf Khusus, yaitu:
  1. Tiga Staf Ahli: Staf Ahli Bidang Perubahan & Dinamika Sosial, Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Bidang Aksesibilitas Sosial.
  2. Lima Staf Khusus: Bidang Komunikasi dan Media Massa, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Bidang Pemerlu Pelayanan Kesos dan Potensi Sumber Kesos, Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin, Bidang Hubungan dan Kemitraan Lembaga Luar Negeri.

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Kementerian Sosial



## 1.3

# Aspek Strategis Organisasi

Sebagai kementerian yang membantu presiden untuk urusan sosial, Kementerian Sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi negara terkait dengan kemakmuran dan kesejahteraan.

Undang-undang nomor 11 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang Undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial menguatkan peranan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

- Menyelenggarakan pendataan terhadap penyandang disabilitas.
- Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan penyandang disabilitas.
- Melaksanakan koordinasi di tingkat nasional dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

### Undang Undang nomor 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial

- Menyusun standar kompetensi pekerja sosial.
- Mengatur standar layanan praktik pekerjaan sosial.

### Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009

- Melaksanakan penanggulangan kemiskinan.
- Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi: (1) penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional; (2) penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial; (3) koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial; (4) pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional; (5) pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial; (6) pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat; (7) pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; dan (8) pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- Melakukan usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial

### Undang Undang No. 13 tahun 2011

- Menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan penanganan fakir miskin.
- Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
- Bertanggung jawab atas data terpadu
- Penanganan fakir miskin, dengan tugas: (1) memberdayakan pemangku kepentingan dalam penanganan fakir miskin; memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi penanganan fakir miskin; (2) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penanganan fakir miskin; (3) mengevaluasi kebijakan dan strategi penyelenggaraan penanganan fakir miskin; (4) menyusun dan menyediakan basis data fakir miskin; dan (5) mengalokasikan dana yang memadai dan mencukupi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan penanganan fakir miskin.
- mengoordinasikan pelaksanaan penanganan fakir miskin pada tingkat nasional.

## 1.4

# Isu Strategis Organisasi

### Penurunan Kemiskinan Ekstrem 0% pada tahun 2024

Presiden menargetkan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen pada tahun 2024, atau enam tahun lebih cepat dari target penghapusan kemiskinan ekstrem dalam SDGs pada tahun 2030. Selanjutnya, untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, telah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk mengambil langkah-langkah intervensi yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kementerian Sosial memiliki tugas:

- melakukan verifikasi dan validasi dalam rangka memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan hasil asesmen; dan
- mengelola data penyaluran bantuan sosial serta data kondisi para penerima manfaat.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan ekstrem per September 2022 sebesar 1,74% dan per Maret 2023 sebesar 1,12%, sehingga dalam kurun waktu satu tahun perlu dilakukan upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem agar bisa mencapai target yang telah ditetapkan, melalui pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

### Peningkatan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah berdampak pada peningkatan frekuensi kejadian bencana. Di Indonesia terdapat tren kenaikan jumlah bencana alam, dari tahun 2010 hingga 2022, kejadian bencana mengalami kenaikan hingga 82%. Pada tahun 2023 terjadi fenomena el nino yang antara lain menyebabkan kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, kebakaran hutan dan lahan. Akibat fenomena ini, harga beberapa bahan pangan melonjak, dan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan serta menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan BLT El Nino sesuai dengan instruksi Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 24 Oktober 2023. BLT El Nino diberikan senilai Rp200.000,-/bulan selama 2 bulan bagi 18.800.000 KPM.

## 1.5

# Sistematika

Laporan kinerja Kementerian Sosial disusun merujuk pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika laporan kinerja Kementerian Sosial sebagai berikut:

### 01

#### **PENDAHULUAN**

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

### 02

#### **PERENCANAAN KINERJA**

Berisi perencanaan strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024, Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

### 03

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan capaian kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023 beserta analisisnya, akuntabilitas keuangan, capaian prioritas nasional dan penghargaan yang diperoleh.

### 04

#### **PENUTUP**

Berisi kesimpulan menyeluruh dari laporan kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023 dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.






Kementerian Sosial memberikan 51 kapal senilai Rp13.230.862.000, agar nelayan di Kab. Bangka dapat meningkatkan hasil tangkapan ikan mereka. (Dokumentasi: Humas Kemensos)



## Bab 2

# Perencanaan Kinerja



Perencanaan Strategis

Rencana Kerja dan Anggaran

Perjanjian Kinerja

## 2.1

# Perencanaan Strategis

---

Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Rencana Strategis Kementerian Sosial ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 tahun 2020.

---

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk urusan sosial, Kementerian Sosial mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dalam rangka mencapai visi tersebut, Kementerian Sosial mendukung lima (5) dari sembilan (9) misi presiden, yaitu:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kementerian Sosial berkontribusi pada realisasi agenda pembangunan prioritas berdasarkan RPJMN 2020-2024, terutama dalam pelaksanaan agenda pembangunan ketiga, yaitu “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Selain itu, Kementerian Sosial juga berkomitmen mendukung agenda pembangunan keenam “Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim,” dan ketujuh “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.”

## Tujuan Kementerian Sosial


Merujuk pada tujuan bernegara yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lain yang menjadi dasar tugas dan fungsi Kementerian Sosial, serta merujuk pada agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dirumuskan tujuan Kementerian Sosial 2020-2024 adalah:

**“Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.”**


Dalam perjalanannya, setiap tahun Renstra Kementerian Sosial direviu, dan dilakukan penyesuaian sejalan dengan adanya perubahan prioritas kebijakan, dan juga perbaikan manajemen kinerja Kementerian Sosial melalui perbaikan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja yang lebih berorientasi *outcome* serta *cascading* kinerja yang lebih baik. Usulan Permensos perubahan Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 yang diusulkan pada tahun 2023 tidak disetujui Bappenas pada tahap harmonisasi.

Penetapan target kinerja tahunan, selain merujuk pada Renstra Kementerian Sosial juga dipengaruhi beberapa faktor lainnya, antara lain capaian kinerja periode sebelumnya serta dinamika yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Kementerian Sosial. Pada tahun 2023, penyesuaian tersebut tertuang dalam dokumen perubahan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial tahun 2023.

### Perbandingan Perencanaan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2022 dan 2023



Gambar 2.1  
Pohon Kinerja Kementerian Sosial





## 2.2

# Rencana Kerja & Anggaran

Rencana Kerja Kementerian Sosial tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Rencana Kerja Kementerian Sosial tahun 2023 disusun melalui serangkaian proses perencanaan bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan melalui *bilateral meeting* serta *trilateral meeting* yang kemudian diterjemahkan dalam dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Sosial tahun 2023 juga mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, dengan tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Sosial tahun 2023 dilaksanakan pada tahun 2022, dan hingga Rencana Kerja tersusun, proses revisi Renstra belum selesai. Hal ini menyebabkan terdapat perbedaan antara dokumen Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2023 dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan dokumen reuiv Renstra Kementerian Sosial. Dokumen Rencana Kerja Kementerian Sosial tahun 2023 belum mengakomodasi perubahan Renstra Kementerian Sosial 2020-2024.

Tabel 2.1

Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Kementerian Sosial Tahun 2022

Prioritas Nasional	Alokasi 2023 (Ribu)
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	76.455.508.288
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	31.866.660
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	150.411.733
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	100.709.527
<b>TOTAL</b>	<b>76.738.496.248</b>



Rencana Kerja  
Kementerian Sosial  
Tahun 2023

# Anggaran Kementerian Sosial TA 2023

Tahun 2023 diumumkan pemerintah sebagai akhir pandemi Covid-19, dan dana Penanganan Covid-19 Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) tidak berlanjut. Hal ini turut mempengaruhi penurunan anggaran Kementerian Sosial tahun 2023, dimana sebelumnya pada tahun 2022 Kementerian Sosial mendapatkan tambahan anggaran untuk penyaluran bantuan sosial PEN, yaitu BLT Minyak Goreng dan BLT BBM.

Anggaran awal Kementerian Sosial tahun 2023 sebesar Rp78.179.586.686,- yang terbagi dalam dua program yaitu program perlindungan sosial dan program dukungan manajemen. Anggaran ini berkurang sekitar 20% dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp97.928.061.416.000,- dan merupakan anggaran terkecil dalam lima tahun terakhir.



Dalam perjalanannya, anggaran akhir Kementerian Sosial tahun 2023 sebesar Rp87.275.374.140.000,- atau bertambah Rp9.095.787.454.000,- dari pagu awal. Penambahan anggaran ini tidak lepas dari dinamika yang terjadi selama kurun waktu 2023, antara lain efek dari el nino yang menyebabkan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, sehingga pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan BLT el nino. Selain itu, Kementerian Sosial juga diberikan tugas untuk menyalurkan bantuan sosial kepada penderita gagal ginjal akut terkait dengan adanya obat sirup yang tercemar RG dan DEG pada triwulan 4 tahun 2022.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, terdapat penambahan anggaran untuk program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Atensi YAPI dan permakanan bagi lansia dan disabilitas.

Tabel 2.2

Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2023 per Unit Kerja Eselon I

UKE I	PAGU AWAL	PAGU AKHIR
Sekretariat Jenderal	756.421.095.000	736.857.331.000
Inspektorat Jenderal	47.026.464.000	41.594.464.000
Ditjen Pemberdayaan Sosial	16.388.512.804.000	53.276.372.301.000
Ditjen Rehabilitasi Sosial	8.921.754.053.000	2.440.968.652.000
Ditjen Perlindungan & Jaminan Sosial	52.065.872.270.000	30.779.581.392.000
<b>Total</b>	<b>78.179.586.686.000</b>	<b>87.275.374.140.000</b>

	Pagu awal
<b>01</b> Januari	<b>Rp78.179.586.686.000,-</b> Blokir AA tahap 1: Rp314.886.442.000,-
<b>02</b> Februari	<b>Rp78.179.586.686.000,-</b>
<b>03</b> Maret	<b>Rp78.179.586.686.000,-</b>
<b>04</b> April	<b>Rp78.179.586.686.000,-</b>
<b>05</b> Mei	<b>Rp78.179.586.686.000,-</b>
<b>06</b> Juni	<b>Rp78.179.586.686.000,-</b>
<b>07</b> Juli	<b>Rp79.407.562.234.000,-</b> Penambahan SP SABA Yapi & Permakanan +Rp1.242.167.312.000,- Penambahan Anggaran Dana Hibah +Rp37.122.971.000,- Realokasi Belanja Pegawai ke BA BUN -Rp51.314.735.000,-
<b>08</b> Agustus	<b>Rp79.419.425.895.000,-</b> Penambahan Anggaran Dana Hibah +Rp11.374.133.000,- Penambahan PNBPN +Rp489.559.000,-
<b>09</b> September	<b>Rp79.419.425.895.000,-</b>
<b>10</b> Oktober	<b>Rp79.419.425.895.000,-</b>
<b>11</b> November	<b>Rp79.419.425.895.000,-</b> Penambahan SP SABA Bencana Alam +Rp124.997.491 Penambahan Anggaran Dana Hibah +Rp22.797.581.000,-
<b>12</b> Desember	<b>Rp87.275.374.140.000,-</b> Penambahan SP SABA GGAPA, BLT El Nino dan RST +Rp7.628.471.317.000,- Penambahan Anggaran Dana Hibah +Rp79.681.856.000,-

## 2.3

# Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial tahun 2023 memuat komitmen dan janji antara pimpinan unit kerja penerima mandat/tanggung jawab dengan pemberi mandat/tanggung jawab sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Berikut Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023:

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	99,35
	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	89,44
	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya	80
Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS	65
	Persentase kementerian/ lembaga yang memanfaatkan DTKS	75
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	84,25
Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	90
	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78

## Bab 3

# Akuntabilitas Kinerja



Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran

Analisis Efisiensi

Penghargaan



### 3.1

# Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2023 menggunakan nilai rata-rata dari capaian kinerja empat sasaran strategis yang tertuang dalam perjanjian kinerja Menteri Sosial tahun 2023. Capaian sasaran strategis merupakan rata-rata dari capaian indikator sasaran strategis.

Pengukuran kinerja atas masing-masing indikator kinerja dilaksanakan secara periodik menggunakan aplikasi [www.kinerjaku.kemensos.go.id](http://www.kinerjaku.kemensos.go.id) sesuai dengan karakteristik indikator kinerja. Proses penghitungan indikator kinerja menggunakan manual indikator kinerja yang telah disusun dan disepakati sebelumnya. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh Tim Pengelola Data Kinerja yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tim Pengelola Data Kinerja Kementerian Sosial.

Selain menggunakan aplikasi e-kinerja, pengukuran kinerja dilakukan menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan dan e-monev Bappenas, serta e-kinerja BKN untuk mengukur kinerja individu.

Data dan informasi yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi capaian kinerja selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan laporan kinerja. Capaian kinerja Kementerian Sosial pada tahun 2023 adalah 107,25%, angka ini merupakan rata-rata dari capaian 4 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yang diukur dari ketercapaian delapan indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, terdapat tren peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Adanya penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4,12 poin, disebabkan adanya perbaikan dalam penetapan target, serta penyempurnaan rumusan indikator dan cara penghitungan.



Grafik 3.1  
Capaian Kinerja Kementerian Sosial  
Tahun 2020-2023



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	99,35	99,74	100,39
	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	89,44	91,82	102,66
	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan pendapatannya	80	88,67	110,84
				<b>104,63</b>
Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS	65	76,65	117,92
	Persentase kementerian/ lembaga yang memanfaatkan DTKS	75	87,5	116,67
				<b>117,29</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	84,25	90,75	107,72
				<b>107,72</b>
Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	90,00	90,33	100,37
	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78,00	76,68	98,31
				<b>99,34</b>
<b>Capaian Kinerja Kementerian Sosial</b>				<b>107,25</b>

## Sasaran Strategis 1 (SS1):

Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Rentan

Sasaran strategis ini ditujukan untuk mendukung pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Visi Indonesia 2045, terkait dengan penurunan angka kemiskinan serta target dalam agenda pembangunan ketiga: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Pada RPJMN 2020-2024, pemerintah menetapkan dua belas sasaran makro pembangunan, salah satunya tingkat kemiskinan dengan target 6 - 7 persen pada tahun 2024 yang kemudian dikoreksi pada APBN 2024 menjadi 6,5 - 7,5 persen. Selanjutnya, dalam agenda pembangunan ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, terdapat dua sasaran yang terkait dengan Kementerian Sosial, yaitu (1) meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, dan (2) terwujudnya pengentasan kemiskinan.

Mendukung pencapaian sasaran dan target pembangunan, Kementerian Sosial berupaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan. Kontribusi Kementerian Sosial dapat dilihat dari pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan.

Sasaran strategis ini diukur berdasarkan capaian terkait dengan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan peranan sosial dan peningkatan pendapatan terhadap kelompok sasaran masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi dari Kementerian Sosial. Masyarakat rentan yang dimaksud adalah masyarakat rentan permasalahan sosial, yaitu penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, korban bencana dan kedaruratan serta Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024, dan sasaran Indonesia emas 2045, tingkat kemiskinan pada kisaran 0,5 - 0,8%.

Indikator kinerja ini merupakan pengembangan dari indikator kinerja sebelumnya (tahun 2022), yaitu persentase fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu yang meningkat taraf kesejahteraan sosial, kualitas, dan kelangsungan hidupnya. Melalui reviu atas indikator tersebut, agar lebih menggambarkan kontribusi Kementerian Sosial maka dilakukan penyesuaian indikator kinerja, yaitu terdiri dari (1) persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar, (2) persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial, dan (3) persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya.

Sasaran Strategis (SS) 1 diukur berdasarkan capaian dari:

## 3 IKU

(Indikator Kinerja Utama)  
yang dihitung dari pencapaian

## 15 sub-IKU

Sasaran Strategis 1 merupakan sasaran utama Kementerian Sosial, sehingga indikator yang menjadi ukuran keberhasilan atas sasaran strategis ini, merupakan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sosial.

Capaian Sasaran Strategis merupakan hasil dari pencapaian sasaran program dan pencapaian sasaran program ditentukan oleh pencapaian sasaran kegiatan. Hal ini menunjukkan sudah terdapat keselarasan dari level Kementerian hingga level di bawahnya.

### IKU SS1.1

#### Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Capaian IKU merupakan rata-rata dari capaian sub IKU:

- Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan ATENSI.
- Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH.
- Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan.
- Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak melalui pemanfaatan bantuan RST .
- Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan stimulan.

### IKU SS1.2

#### Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Kemampuan dalam Menjalankan Peranan Sosial

Capaian IKU merupakan rata-rata dari capaian Sub IKU:

- Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan .
- Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat/lingkungan
- Persentase keluarga miskin yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan/atau keluarga.
- Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat/lingkungan.

### IKU SS1.3

#### Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Pendapatannya

Capaian IKU merupakan agregat dari capaian Sub IKU:

- Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan pendapatan.
- Persentase keluarga miskin yang meningkatkan pendapatan melalui kewirausahaan.
- Persentase peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan pendapatan.
- Persentase warga KAT yang memiliki pendapatan alternatif .

Tabel 3.2 Capaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat Miskin dan Rentan

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	99,35	99,74	100,39
Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Kemampuan dalam Menjalankan Peranan Sosial	89,44	91,82	102,66
Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Pendapatannya	80	88,67	110,84
<b>Capaian Sasaran Strategis 1</b>			<b>104,63</b>

Capaian sasaran strategis meningkatnya taraf kesejahteraan sosial pada tahun 2023 sebesar 104,63. Capaian tersebut diperoleh dari rata-rata tiga indikator pembentuknya, yaitu:

- Persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peranan sosial
- Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan pendapatannya

Dari tiga indikator kinerja yang menjadi pengukur sasaran strategis ini, semuanya telah mencapai target.

Anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini adalah Rp85.663.712.750.000,- dan dari anggaran tersebut terserap 97,99% atau Rp83.939.642.227.917,-. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran, realisasi kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran dan target telah terpenuhi, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan sasaran strategis 1 sudah efisien.






# Analisis IKU SS 1.1

## Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator kinerja ini terkait dengan *outcome* pelaksanaan bantuan sosial, yang bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini sejalan dengan konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS bahwa kemiskinan terkait dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Penyaluran bantuan sosial tentunya berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin dan rentan. Oleh karenanya, penyaluran bantuan sosial diupayakan tepat jumlah, tepat pemanfaatan dan tepat sasaran. Hal ini merupakan wujud negara hadir untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan memiliki akses dan terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Indikator kinerja ini secara spesifik mengukur hasil dari pelaksanaan bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran keluarga miskin dan rentan. Realisasi indikator ini merupakan rata-rata realisasi dari Unit Kerja Eselon I.



Sub IKU pendukung indikator ini, sebagai berikut:

- Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan ATENSI.
- Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH.
- Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan.
- Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak melalui pemanfaatan bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
- Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan stimulan.

Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar:

$$= \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n X_i$$

x1: Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan ATENSI.

x2: Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH.

x3: Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan.

x4: Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

x5: Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak melalui pemanfaatan bantuan RST.

x6: Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan stimulan.

n=6

# Informasi Kinerja

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Indikator Kinerja: Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar									
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024	
n.a	n.a	99,65	99,35	99,74	100,39	0,39	99,39	100,35	

Realisasi indikator kinerja persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2023 adalah sebesar 99,74%. Dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar 99,35% didapatkan angka capaian 100,39%.

Apabila dilihat dari capaian sub indikator yang menjadi pembentuknya, dapat disampaikan bahwa pelaksanaan bantuan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan telah berjalan dengan baik, dengan realisasi lebih dari 95% bahkan 3 sub indikator capaiannya 100%. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial tidak hanya *sent* tetapi *delivered* dan dirasakan kebermanfaatannya bagi masyarakat miskin dan rentan.

Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Kementerian Sosial pada tahun 2023, namun realisasi pada tahun 2022 dapat dihitung karena menjadi unsur pembentuk dalam realisasi indikator kinerja tahun 2022, yaitu "Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelangsungan Hidupnya." Terdapat perbedaan cara hitung terkait dengan sub indikator kinerja (1) Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH, dan (2) Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan

dasar secara layak melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan. Pada tahun 2022, realisasi untuk dua sub indikator tersebut dihitung dengan membandingkan transaksi tertinggi dengan target program, sementara pada tahun 2023, realisasi dihitung dengan membandingkan antara transaksi tertinggi dengan data salur pada periode bersangkutan.

Apabila membandingkan realisasi tahun 2023 dan 2022, terdapat kenaikan 0,09 poin, yang tidak lepas dari realisasi sub indikator kinerja pembentuknya. Dari enam sub indikator pembentuk indikator ini, satu sub indikator kinerja yang mengalami penurunan, yaitu "Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH," yang menurun 0,32 poin.

Sementara itu, tiga sub indikator dengan realisasi tetap yaitu sebesar 100%, serta dua sub indikator dengan peningkatan realisasi, yaitu sub indikator (1) persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan, dan (2) persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak melalui pemanfaatan bantuan RST.

Selanjutnya, dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 99,39% didapatkan capaian 100,35%, atau telah tercapai. Mengingat angka capaian menggambarkan capaian pada tahun bersangkutan, maka perlu diupayakan agar pada tahun 2024, dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Perbandingan realisasi sub indikator pembentuk IKU Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar tahun 2022 dengan 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja terkait Sub IKU Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2022 dan 2023

SUB INDIKATOR KINERJA	2022	2023
Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan ATENSI.	100,00%	100,00%
Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH.	99,71%	99,39%
Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan.	99,25%	99,55%
Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	100,00%	100,00%
Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak melalui pemanfaatan bantuan RST.	98,96%	99,48%
Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan stimulan.	100,00%	100,00%
<b>Realisasi Indikator Kinerja</b>	<b>99,65%</b>	<b>99,74%</b>

Dalam upaya pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan, pada tahun 2023, Kementerian Sosial ditugaskan untuk menyalurkan BLT El Nino untuk menjaga daya beli masyarakat akibat naiknya harga beberapa bahan pangan pokok sebagai dampak dari fenomena el nino. Bantuan el nino diberikan kepada 18.800.000 KPM dengan nilai Rp200.000,- per bulan selama dua bulan. BLT El Nino telah disalurkan kepada 18.426.023 KPM dan jumlah yang telah melakukan transaksi/memanfaatkan bantuan sosial sebanyak 17.853.946 KPM (96,90%).



Data dukung capaian indikator kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Berkurang Beban Pengeluaran dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar

# Analisis Sub IKU 1.1

Persentase Kelompok Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial Terpenuhi Kebutuhan Dasar Melalui Pemanfaatan Bantuan ATENSI.

Pencapaian indikator ini terkait dengan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) berupa pemenuhan dukungan hidup layak. Terpenuhi kebutuhan dasar yang dimaksud adalah terpenuhinya permakanaan, sandang, tempat tinggal sementara (asrama/wisma/rusun khusus), akses layanan pendidikan dan/atau akses layanan kesehatan melalui pemanfaatan bantuan yang diberikan sesuai hasil asesmen. Sub indikator ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi yang mengkoordinatori Balai Pendidikan Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial serta Poltekesos.

Kelompok rentan dibagi menjadi empat kluster, yaitu (1) penyandang disabilitas, (2) anak, (3) lanjut usia, dan (4) korban bencana dan kedaruratan.

Pada tahun 2023, 807.701 orang masyarakat rentan permasalahan sosial yang mendapatkan Atensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar, dan 100% penerima telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada tahun 2023, PPKS yang mendapatkan pelayanan ATENSI berupa dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, bantuan dan asistensi sosial dan atau dukungan aksesibilitas sebanyak 807.701 orang. Berdasarkan hasil laporan/monitoring, 100% penerima manfaat tersebut telah terpenuhi kebutuhan dan hak dasarnya sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 1} = \frac{\text{Jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang mendapatkan pelayanan Atensi pemenuhan kebutuhan hidup layak}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Realisasi Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya


KLUSTER	PENERIMA ATENSI	TERPENUHI KEBUTUHAN DASAR	%
Penyandang disabilitas	107.949	107.949	100
Anak	384.921	384.921	100
Lanjut Usia	268.435	268.435	100
Korban Bencana & Kedaruratan	46.396	46.396	100
<b>Capaian</b>	<b>807.701</b>	<b>807.701</b>	<b>100</b>

## Perbandingan Kinerja

Realisasi sub indikator Persentase Kelompok Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial Terpenuhi Kebutuhan Dasar Melalui Pemanfaatan Bantuan ATENSI pada tahun 2022 dan 2023 adalah 100%. Apabila dilihat dari jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, pada tahun 2023 terdapat kenaikan sejumlah 667.905 orang atau 477,77% pada tahun 2023.

Hal ini menunjukkan semakin banyak masyarakat rentan permasalahan sosial yang terlayani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. selanjutnya, apabila melihat jumlah per kluster, hampir semua kluster terdapat kenaikan, dengan kenaikan yang paling signifikan pada kluster anak, diikuti lanjut usia. Sementara untuk korban bencana dan kedaruratan, jumlahnya tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Grafik 3.2  
Perbandingan Realisasi Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2022 - 2023



## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pemenuhan kebutuhan dasar kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial, dilaksanakan melalui Atensi. Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini, antara lain disebabkan:

Kolaborasi dengan *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya pelibatan perguruan tinggi dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan teknis, pelibatan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) dalam penyaluran bantuan, pelibatan LKPP dan aparat penegak hukum sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja, kerja sama dengan Kementerian PU PR dalam pembangunan rusun bagi PPKS.

Sinergi antara Satker Pusat, UPT, Pemerintah daerah dan pendamping dalam pelaksanaan asesmen dan penyaluran bantuan Atensi.

Pembagian wilayah kerja UPT sehingga jangkauan ke penerima manfaat menjadi lebih luas. Dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan, sesuai dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 221/HUK/2022, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial serta Poltekesos melaksanakan sentra layanan sosial.



## Program Pendukung Capaian

Pemenuhan kebutuhan dasar kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial, dilaksanakan melalui Atensi terkait dengan layanan pemenuhan kebutuhan hidup layak, dan juga kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain terkait. Beberapa *highlight* dari program/kegiatan tersebut, sebagai berikut:

Bantuan permakanan bagi disabilitas	<p>Bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas merupakan bantuan sosial berupa makanan siap saji yang diberikan oleh kelompok masyarakat kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bukan penerima bantuan sosial PKH/BPNT, kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat program, dengan indeks Rp30.000,- per penerima.</p> <p>Menu makanan yang diberikan pada penerima manfaat harus berbeda setiap hari, dengan menu disesuaikan atas rekomendasi ahli gizi/tenaga kesehatan. Pada tahun 2023, program bantuan permakanan penyandang disabilitas dilaksanakan di 33 Provinsi/ 198 Kabupaten/Kota kepada 48.730 orang, dengan melibatkan 1.056 Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan 133 LKS PD.</p>
Bantuan permakanan bagi lanjut usia	<p>Bantuan permakanan bagi lanjut usia merupakan bantuan sosial berupa makanan siap saji yang diberikan oleh kelompok masyarakat kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan bukan penerima bantuan sosial PKH/BPNT, kemudian ditetapkan sebagai penerima manfaat program, dengan indeks Rp30.000,- per penerima.</p> <p>Menu makanan yang diberikan pada penerima manfaat harus berbeda setiap hari, dengan menu disesuaikan atas rekomendasi ahli gizi/tenaga kesehatan. Pada tahun 2023, program bantuan permakanan lanjut usia diberikan kepada 209.993 orang.</p>
ATENSI Yatim Piatu (YAPI)	<p>Penyaluran Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak Yatim Piatu (YAPI) bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup anak yang telah ditinggal orangtuanya. Bantuan ini juga berguna untuk mengurangi beban dan mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin dan gizi anak.</p>
Rumah Susun bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	<p>Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian PU PR dalam pembangunan rumah susun bagi PPKS. Terdapat 2 rumah susun yang telah dimanfaatkan PPKS, yaitu yang berlokasi di Bekasi dan Pasar Rebo. Selain itu terdapat 1 rumah susun yang dalam tahap pembangunan di Surakarta.</p>



Gambar 3.1 Rumah Susun bagi PPKS di Sentra Mulya Jaya, Pasar Rebo, Jakarta.



Gambar 3.2 Rumah Susun bagi PPKS di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi.



**Video testimoni penghuni Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi.**

Sebelum menempati rusun STPL, Amung tinggal di bedeng kontrakan bantaran Kali Karang Satria Bekasi. Sebagai pemulung dengan penghasilan tidak menentu, biaya kontrakan sebesar Rp200 ribu per bulan dirasa cukup berat. Bersama dengan istri dan anaknya, Amung tinggal di Rusun Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, sehingga keluarganya dapat tinggal di hunian layak dan tidak perlu membayar kontrakan.



**Video testimoni penghuni Rusun Sentra Mulya Jaya, Jakarta.**

Pak Toni dan Pak Nasrun merupakan penghuni Rumah Susun (Rusun) Sentra Mulya Jaya, Jakarta. Pak Toni adalah penyandang disabilitas, ia harus menghidupi keluarganya dengan berjualan kopi keliling. Namun saat pandemi Covid-19, usahanya turun drastis dan kesulitan membayar kontrakan. Sementara itu Pak Nasrun adalah seorang pemulung yang harus berpindah-pindah tempat tinggal. Saat ini mereka dan keluarganya dapat tinggal di hunian layak di Rusun Sentra Mulya Jaya.



Gambar 3.3 Permakanan bagi lanjut usia



Gambar 3.4 Permakanan bagi disabilitas

## Analisis Sub IKU 1.2

Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH.

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Bantuan sosial diberikan sesuai dengan kondisionalitas penerima manfaat. Melalui penyaluran bantuan sosial PKH diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Sasaran PKH adalah keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak usia dibawah 6 tahun; Komponen pendidikan meliputi anak usia sekolah (SD, SMP dan SMA); komponen kesejahteraan sosial meliputi disabilitas berat dan lanjut usia (diatas 60 tahun) yang masih berada di dalam keluarga.

Indeks bantuan sosial PKH per komponen:



$$\text{Realisasi Sub-IKU 2} = \frac{\text{Jumlah KPM PKH yang Terpenuhi Kebutuhannya}}{\text{Jumlah KPM PKH yang mendapatkan bantuan sosial}} \times 100\%$$

Catatan:

Realisasi didapatkan dari jumlah KPM PKH yang melakukan transaksi tertinggi pada periode penyaluran dibagi jumlah KPM PKH pada periode tersebut



KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dihitung dari jumlah KPM PKH yang melakukan transaksi tertinggi selama tahun 2023. KPM PKH yang melakukan transaksi berarti telah memanfaatkan dana bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pemanfaatan bantuan sosial PKH untuk pemenuhan kebutuhan dasar, terlihat dari data BPS (2023) yaitu 86,46% digunakan untuk belanja pangan dan 56,62% untuk biaya sekolah. Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan pendidikan, karena data penerima PKH telah dipadankan dengan data Dapodik Kementerian Pendidikan dan EMIS Kementerian Agama, maka dapat dipastikan bahwa KPM PKH telah terpenuhi kebutuhan pendidikannya.

Sub indikator ini terkait dengan indikator pada RPJMN 2020-2024, yaitu:


1. Cakupan penerima bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan, dengan target 10 juta KPM. Dibandingkan dengan jumlah penerima PKH (data salur) sebesar 9.876.481 KPM didapatkan capaian 98,77%.
2. Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial dengan target 25%. Pada tahun 2023, terdapat 4.821.373 KPM PKH dengan lanjut usia yang mendapatkan bantuan PKH.

Berdasarkan data penyaluran bantuan sosial PKH, realisasi transaksi tertinggi ada pada bulan April sebanyak 9.779.953 dengan jumlah penerima PKH berjumlah 9.839.538, sehingga didapatkan capaian 99,39%.

Tabel 3.6  
Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial PKH per Tahap tahun 2023

Tahap	Jumlah Penerima PKH (data salur)	KPM PKH yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Melakukan Transaksi)	%
Januari	9.840.375	9.740.134	98,98
Februari	9.840.375	9.740.134	98,98
Maret	9.840.375	9.740.134	98,98
April	9.839.538	9.779.953	99,39
Mei	9.839.538	9.779.953	99,39
Juni	9.839.538	9.779.953	99,39
Juli	9.441.185	9.375.661	99,31
Agustus	9.441.185	9.375.661	99,31
September	9.568.854	9.458.999	98,85
Oktober	9.359.365	9.252.458	98,86
November	9.343.503	9.290.571	99,43
Desember	9.343.503	9.290.571	99,43

Gambar 3.5  
Pemanfaatan Bantuan PKH (sumber: BPS, 2023)






Tantangan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial PKH adalah: (1) adanya data gagal Omspan melalui Himbara dan BSI, serta (2) aksesibilitas dan fasilitas perbankan yang minim/terbatas. Untuk merespon tantangan tersebut, penyaluran bantuan sosial dilaksanakan melalui PT Pos, sehingga bantuan sosial yang diberikan bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Karenanya pada tahun 2023 penyaluran dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu non tunai melalui Himbara dan BSI, dan tunai melalui PT Pos.

Selain itu, tantangan lainnya adalah masih adanya KPM yang tidak memegang KKS sendiri, dengan alasan utama terkait kemudahan transaksi dan keamanan.

Secara target, bantuan sosial PKH diberikan kepada 10 juta KPM, namun demikian pada tahun 2023 realisasinya belum mencapai target yang disebabkan adanya sejumlah KPM tidak dapat melakukan pencairan bantuan sosial yang sudah masuk ke rekening, karena beberapa alasan antara lain yang melalui HIMBARA yaitu KKS rusak/hilang, kondisi geografis yang sulit diakses, rekening terblokir/diblokir dengan berbagai alasan, Meninggal tanpa ahli waris dan sebagainya. Sedangkan untuk yang penyalurannya melalui Lembaga Penyalur dalam hal ini PT. POS seperti KPM tidak ditemukan, KPM pindah, meninggal dan lain sebagainya.

## Perbandingan Kinerja

Grafik 3.3  
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase KPM PKH yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya



Pada tahun 2022, jumlah KPM PKH yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sejumlah 9.971.182 KPM dari jumlah penerima PKH sebanyak 10.000.000 KPM sehingga didapatkan capaian 99,71%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 99,39% terdapat penurunan 0,32 poin.

Terdapat perbedaan cara hitung pada tahun 2022 dengan tahun 2023, dimana pada tahun 2022 angka transaksi tertinggi dibagi dengan target program sebesar 10.000.000 KPM dikali 100%. Sementara itu, pada tahun 2023 penghitungan dilakukan dengan membandingkan angka transaksi tertinggi dengan angka salur pada periode bersangkutan.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH, antara lain didukung oleh:

Untuk meningkatkan kemudahan KPM PKH dalam pemanfaatan bantuannya serta ketepatan sasaran penerima program, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang sulit secara geografis serta daerah yang derajat kepercayaan datanya di bawah 80%, penyaluran dilaksanakan melalui PT Pos. Selain itu, sebagai aksi afirmasi kepada KPM PKH lansia dan disabilitas, bantuan sosial disalurkan langsung ke penerima melalui PT Pos.

Sosialisasi dan pendampingan yang intensif oleh SDM penyelenggara kesejahteraan sosial kepada KPM PKH sehingga dapat memanfaatkan bantuan sosial dengan baik. Sosialisasi juga dilaksanakan terkait dengan penggunaan kartu, agar dipegang sendiri, dan dalam penggunaan agar berhati-hati sehingga tidak diblokir.

---

Koordinasi dengan lembaga penyalur dalam mendorong penyaluran dan pencairan bantuan sosial oleh KPM agar lebih optimal, contohnya seperti penyaluran langsung bantuan sosial kepada lansia dan disabilitas berat. Perlakuan yang sama juga pada KPM yang tinggal wilayah dengan akses sulit.

---

Penggunaan aplikasi SIKS-NG membantu pelaksanaan yang efektif, efisien dan optimal, karena aplikasi tersebut telah terotomatisasi dengan aplikasi-aplikasi seperti OM-SPAN Ditjen Perbendaharaan, Dukcapil dan lain-lain

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan bantuan sosial PKH, upaya yang perlu dilakukan antara lain:

- 01** Terus melakukan koordinasi yang intensif dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial selaku pengelola DTKS, untuk menjamin validitas data untuk pencairan.
- 02** Mendorong keaktifan daerah dalam melakukan pemutakhiran data, sehingga data lebih akurat.
- 03** Pelaksanaan penelitian dan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH pada setiap tahap maupun periode, untuk meminimalkan bantuan yang tidak terserap, serta mendorong Himbara untuk membangun sistem yang terintegrasi terkait penyaluran bansos secara *real time*.
- 04** Mendorong Himbara pusat agar lebih optimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada Himbara Regional maupun Himbara Kantor Cabang untuk memastikan terdapat pemahaman yang sama dan linier, terkait pelaksanaan penyaluran bansos PKH yang telah ditetapkan dalam Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Bansos PKH Non Tunai yang berlaku.
- 05** Melakukan validasi data terkait dengan kelayakan calon peserta PKH melalui pendamping PKH. Selain itu, juga validasi juga dilakukan dalam rangka memastikan bahwa KKS sudah berada di KPM yang berhak.
- 06** Melakukan penelitian dan pengecekan atas KKS tidak terdistribusi.

Gambar 3.6  
Penyaluran bantuan sosial PKH melalui PT Pos.



**Video penerima PKH di Kab. Raja Ampat, Papua Barat**

Program Keluarga Harapan (PKH) mulai hadir di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya sejak tahun 2018. Kehadiran PKH telah memberikan manfaat yang besar bagi para penerima bantuan tersebut. Dengan adanya PKH, mereka dapat mencukupi kebutuhan gizi dan kebutuhan sekolah anak-anak mereka. Kemudian adanya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin diselenggarakan oleh pendamping PKH membuat taraf hidup masyarakat meningkat.



**Video penerima PKH dari Kab. Janeponto yang siap graduasi**

Keluarga Ibu Yasseng menerima PKH sejak tahun 2015 hingga sekarang. Ia dan suaminya kemudian menggunakan uang bantuan PKH sebagai modal usaha menjual sayuran di pasar dan keliling. Sebelumnya kondisi keluarga ibu Yasseng tidak memiliki apa-apa, namun kini usaha sayurannya sudah berkembang dan dapat menjual sayuran keliling dengan mobil sehingga pendapatannya bertambah.

## Analisis Sub IKU 1.3

Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui pemanfaatan bantuan sosial pangan.

Bantuan sosial pangan atau program sembako adalah bantuan sosial pangan yang diberikan dalam bentuk tunai atau nontunai kepada keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Program ini merupakan bagian dari program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin untuk memastikan kebutuhan pangannya tercukupi.

Tujuan program sembako adalah:

1. Mengurangi beban pengeluaran KPM Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan sebagai salah satu kebutuhan dasar;
2. memberikan bantuan kepada mereka yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan, dan/atau memiliki kriteria masalah sosial; dan
3. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM program sembako dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Melalui program sembako, KPM mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp200.000,- per bulan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, terutama makanan.

Berdasarkan data BPS (2023), garis kemiskinan yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan pada Maret 2023 sebesar Rp550.458,- per kapita, atau Rp2.592.657,- per rumah tangga miskin per bulan, maka dengan adanya bantuan sembako Rp200.000,- per bulan sudah membantu 7,71% pengeluaran keluarga miskin.

Penghitungan atas realisasi ini sebagai berikut: jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui bantuan sosial pangan diperoleh dari jumlah penerima bantuan sosial pangan dengan transaksi tertinggi, dibagi dengan jumlah penerima bantuan sembako pada periode tersebut. Hal ini didasarkan pada pertimbangan ketika melakukan transaksi maka KPM dapat membelanjakan bantuannya untuk kebutuhan dasar, dalam hal ini pangan. Pemanfaatan bantuan sosial tentunya akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Ketercapaian indikator ini juga didukung hasil monitoring dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ataupun K/L terkait lainnya.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 3} = \frac{\text{Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar secara layak melalui bantuan sosial pangan}}{\text{Jumlah masyarakat miskin penerima bantuan sosial pangan}} \times 100\%$$

Berdasarkan data penyaluran bantuan sosial program sembako, transaksi tertinggi ada pada bulan Oktober yaitu 18.338.367 KPM dengan jumlah KPM 18.421.461 KPM, sehingga didapatkan capaian 99,55%. Berdasarkan data tersebut, persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya melalui program sembako sebesar 99,55%.

Sub indikator ini terkait dengan indikator pada RPJMN 2020-2024, yaitu:

1. Cakupan penerima bantuan pangan melalui program sembako, dengan target 15,6 juta KPM, yang dimutakhirkan dalam RKP 2023 menjadi 18,8 juta KPM. Dibandingkan dengan jumlah penerima Sembako (data salur tertinggi) sebesar 18.721.823 KPM didapatkan capaian 99,58%. Apabila dibandingkan dengan data transaksi tertinggi sebesar 18.338.367 KPM didapatkan capaian 97,54%.

Tabel 3.7

Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako per Bulan tahun 2023

Periode	Data Salur (KPM)	Data Transaksi (KPM)	%
Januari	18.465.628	18.112.084	98,09
Februari	18.465.628	18.112.084	98,09
Maret	18.524.409	18.135.502	97,90
April	18.721.823	18.332.916	97,92
Mei	18.475.103	18.163.002	98,31
Juni	18.475.103	18.163.002	98,31
Juli	18.497.980	18.163.002	98,19
Agustus	18.497.980	18.191.000	98,34
September	18.421.461	18.138.189	98,46
<b>Oktober</b>	<b>18.421.461</b>	<b>18.338.367</b>	<b>99,55</b>
November	18.598.751	18.296.401	98,37
Desember	18.598.751	18.296.401	98,37

### Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Sembako


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepada 1.181 orang responden (600 responden pada semester I dan 581 responden pada semester 2 di 41 kabupaten/kota, didapatkan hasil semua KPM memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pangan, dengan rincian pada semester I, 93,7% responden memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan pangan, dan 37% untuk kebutuhan pangan lainnya. Hasil yang tidak jauh berbeda pada semester II, yaitu 97,1% responden memanfaatkan untuk kebutuhan pangan dan 28,4% responden memanfaatkan untuk kebutuhan pangan lainnya.

Adapun jenis bahan pangan yang dibeli oleh KPM, mayoritas adalah beras untuk karbohidrat, telur untuk protein hewani, tempe untuk kebutuhan protein nabati dan sayuran untuk vitamin dan mineral.



## Perbandingan Kinerja

Grafik 3.4  
Perbandingan Capaian Kinerja KPM Program Sembako yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya



Pada tahun 2022, jumlah KPM program sembako yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sejumlah 18.658.024 KPM dari jumlah penerima Sembako sebanyak 18.800.000 KPM sehingga didapatkan capaian 99,25%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 99,55% terdapat kenaikan 0,3 poin. Namun demikian terdapat perbedaan cara hitung pada tahun 2022 dengan 2023, dimana pada tahun 2022 realisasi dihitung

Masih adanya KPM yang tidak melakukan transaksi, antara lain disebabkan: KKS rusak/hilang, kondisi geografis yang sulit diakses, rekening terblokir/diblokir dengan berbagai alasan, meninggal tanpa ahli waris, KPM tidak ditemukan, KPM pindah dan lain sebagainya.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin melalui pemanfaatan bantuan sosial program sembako, antara lain didukung oleh:

Kerja sama serta koordinasi dengan Bank Himbara dan PT Pos, sehingga secara kontinyu mitra penyalur dapat melaporkan pelaksanaan kegiatan penyaluran. Selain itu terdapat koordinasi dan kerja sama yang baik antara Direktorat teknis dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial selaku penyedia data, dan pendamping sosial yang melakukan pendampingan di lapangan.

Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah, serta komunitas-komunitas, sehingga mengoptimalkan jangkauan penyaluran ke lokasi-lokasi penerima bantuan.

Sinergi dengan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga dapat melakukan pelayanan dengan lebih baik.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui program sembako, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

Menyusun petunjuk teknis pendampingan program sembako, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2023 tentang pelaksanaan program sembako.

Meningkatkan intensitas sosialisasi program bantuan sosial sembako, melibatkan Dinas Sosial Kab/Kota/Provinsi, mitra penyalur, pendamping sosial (TKSK), dan pemerintah desa/kelurahan, kecamatan serta tokoh masyarakat lainnya.

## Analisis Sub IKU 1.4

Persentase keluarga miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak melalui pemanfaatan bantuan RST.

Hunian yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, dan rumah menjadi salah satu indikator untuk melihat kemiskinan. Salah satu upaya Kementerian Sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin terkait dengan rumah layak, dilakukan melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). RST merupakan program pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang untuk rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas lainnya sehingga memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal dan/atau tempat usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima program yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas penerima program.

Tujuan program RST antara lain: (1) Mengembalikan keberfungsian sosial dari penerima bantuan sosial melalui perbaikan kondisi rumah; (2) Meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni; (3) Meningkatkan kenyamanan tempat tinggal penerima bantuan sosial; (4) Menumbuhkan nilai-nilai kegotong-royongan, partisipasi, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial diantara penerima bantuan sosial dan warga masyarakat setempat; dan/atau (5) Meningkatkan pemberdayaan penerima bantuan sosial melalui penyediaan tempat usaha di dalam rumah.

Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) merupakan wujud integrasi program lintas unit di Kementerian Sosial. Keluarga miskin tidak hanya mendapatkan bantuan berupa hunian layak, tetapi dapat juga mendapatkan penguatan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian. Pelaksanaan indikator ini terkait dengan indikator pada tujuan 11 SDGs, terkait dengan akses rumah tangga terhadap rumah layak huni.

Kriteria penentuan calon penerima RST sebagai berikut: (1) dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni; (2) dinding dan atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk; (3) lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak; (4) tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus atau memiliki namun tidak layak; dan/atau (5) luas lantai kurang dari 7,2 m<sup>2</sup>/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang).

$$\text{Realisasi Sub-IKU 1.4} = \frac{\text{Jumlah masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak huni}}{\text{Jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan program rumah sejahtera terpadu}} \times 100\%$$


Realisasi atas indikator ini, membandingkan antara masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasar rumah layak huni dibandingkan dengan penerima program RST. Artinya, indikator ini memastikan bahwa penerima manfaat dari program rumah sejahtera terpadu telah terpenuhi kebutuhan akan rumah layak huni.

Pada tahun 2023, berdasarkan data dari Direktorat Jaminan Sosial, jumlah KPM penerima bantuan sosial Rumah Sejahtera Terpadu sebanyak 5.029 KPM, dan dari jumlah tersebut 5.003 KPM (99,48%) telah terpenuhi kebutuhan rumah yang layak. Adanyat 26 KPM yang melakukan pengembalian dana bantuan sosial, disebabkan karena keluarga menolak, KPM sudah mampu, KPM meninggal tanpa ahli waris dan sudah mendapatkan bantuan serupa dari Kementerian/lembaga lainnya.


Berdasarkan rincian alasan pengembalian, jumlah terbesar adalah KPM telah mendapatkan bantuan serupa (6 KPM) dan gaji KPM di atas UMP (6 KPM). Dalam petunjuk teknis RST disebutkan, jika sudah menerima bantuan serupa maka yang bersangkutan tidak boleh menerima bantuan RST.

Selanjutnya, untuk mengatasi adanya pengembalian, asesmen perlu dilakukan secara komprehensif dan juga dukungan dari Pemerintah Daerah setempat.

Grafik 3.5  
Alasan Pengembalian Bantuan Sosial oleh Penerima RST



Gambar 3.7  
Sebaran Provinsi Penerima Rumah Sejahtera Terpadu 2023



# Perbandingan Kinerja

Tabel 3.8  
Realisasi Penerima RST yang Terpenuhi Kebutuhan Hunian Layak Tahun 2022 - 2023

Tahun	Jumlah Penerima RST	Jumlah Penerima RST yang Terpenuhi Kebutuhannya	%
2022	10.600	10.490	98,96
2023	5.029	5.003	99,48

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, dari sisi capaian terdapat peningkatan 0,52 poin. Namun demikian dari sisi jumlah, terdapat penurunan sebesar 5.487 KPM. Hal ini tidak lepas dari menurunnya anggaran program Rumah Sejahtera Terpadu.

Berdasarkan data BPS tahun 2023, rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau sebesar 63,15% atau naik 2,49 poin dibandingkan tahun 2022. Penyediaan hunian yang layak bagi keluarga miskin dan rentan melalui RST tentunya mendukung/berkontribusi terhadap peningkatan tersebut.

Hasil kaji cepat Kementerian Sosial dengan BRIN pada tahun 2023, menunjukkan apresiasi yang sangat baik dari penerima program RST, dan membantu para penerima manfaat dengan menyediakan tempat tinggal yang lebih baik. Setelah mendapatkan RST, kepemilikan KPM terhadap rumah permanen meningkat, dari 19,54% menjadi 83,77%. Selain itu, RST juga meningkatkan akses keluarga miskin terhadap sistem sanitasi yang baik, dimana terdapat penambahan fasilitas MCK pada keluarga penerima manfaat, dari 63,58% menjadi 81,46%. Hal ini penting, mengingat berdasarkan data BPS, terdapat 4,20% rumah tangga yang tidak menggunakan atau tidak mempunyai fasilitas tempat buang air. Artinya, program RST mampu membantu pemenuhan akses keluarga terkait fasilitas tempat buang air.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga miskin akan hunian yang layak melalui pemanfaatan program RST, upaya yang perlu dilakukan antara lain:

Koordinasi lebih intens di internal Kementerian Sosial terkait pelaksanaan integrasi program RST dengan PENA dan ATENSI.

Meningkatkan koordinasi dan sosialisasi terkait bantuan sosial RST kepada Pemerintah Daerah/pengusul dan calon KPM agar kasus-kasus pengembalian bantuan dapat diminimalkan sebaik mungkin.





Gambar 3.8

Penerima RST di Kabupaten Dharmasraya.

Nenek Halimah, warga Jorong Kampung Baru Desa Koto Salak Kecamatan Koto Salak. Sebelumnya, ia tinggal di rumah papan yang ukurannya tidak lebih dari 12 meter<sup>2</sup>. Hanya terdapat satu ruangan yang digunakan untuk tidur, menerima tamu dan makan.



Video Pelaksanaan RST di Kabupaten Dharmasraya

Sebanyak 55 rumah tidak layak huni yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dilakukan proses perbaikan melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Masing-masing penerima bantuan RST mendapatkan bantuan senilai 20 Juta Rupiah.

# Analisis Sub IKU 1.5

Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Salah satu bentuk perlindungan sosial kepada korban bencana (baik bencana alam, sosial dan non alam) adalah melalui pemenuhan kebutuhan dasar, yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bertahan hidup korban bencana. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam kebencanaan dapat dipetakan menjadi dua, yaitu terkait logistik dan pemulihan sosial.

Sub indikator ini memastikan bahwa korban bencana yang mendapatkan penanganan pemenuhan kebutuhan dasarnya, sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada tahun 2023, terdapat 284.280 korban bencana yang ditangani, dengan rincian 262.585 korban bencana alam serta 21.695 korban bencana sosial dan non alam. Dari jumlah tersebut 100% korban bencana telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada tahun 2023, terdapat 284.280 korban bencana yang ditangani dan 100% korban bencana tersebut telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Korban bencana, selain mendapatkan *bufferstock* logistik juga diberikan bantuan kedaruratan berupa lingkungan pengungsian yang nyaman dan dapur umum bagi korban bencana, serta santunan ahli waris/korban luka/bantuan bahan bangunan rumah/isi hunian tetap.


$$\text{Realisasi Sub-IKU 1.5} = \frac{\text{Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah korban bencana yang ditangani dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya}} \times 100\%$$

Tabel 3.9  
Realisasi Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya

Korban Bencana	Korban Bencana yang Ditangani	Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%
Bencana Alam	262.585	262.585	100
Bencana Sosial dan Non Alam	21.695	21.695	100
<b>Capaian</b>	<b>284.280</b>	<b>284.280</b>	<b>100</b>

# Perbandingan Kinerja

Grafik 3.6  
Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Korban Bencana yang Terpenuhi Kebutuhannya



Pada tahun 2022, terdapat 855.313 korban bencana yang ditangani, dan 100% telah terpenuhi kebutuhannya. Sementara itu, pada tahun 2023, jumlah korban bencana yang ditangani sebanyak 284.280 orang dan semuanya (100%) telah terpenuhi kebutuhannya. Terdapat penurunan jumlah korban yang ditangani pada tahun 2022 dengan tahun 2023, terkait dengan karakteristik bencana dan dampak bencana yang ditimbulkan pada tahun bersangkutan. Kementerian Sosial selalu berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan bencana dan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar para penyintas bencana.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana, didukung oleh:

Dukungan Tagana tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten serta aparat desa/kecamatan/pilar sosial, yang sigap dalam penanganan bencana.

Adanya SIKS CC yang memungkinkan aduan, asesment dan pelaporan kejadian bencana alam oleh Tagana/Pilar Sosial di lokasi bencana dapat disampaikan secara realtime, sehingga dapat ditindaklanjuti secara cepat.

Adanya sisa *bufferstock* tahun 2022 yang dapat digunakan pada tahun 2023, serta optimalisasi sisa santunan ahli waris menjadi bantuan isi huntap dan BBR.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasar, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

Mendorong daerah dalam penerapan SPM bidang sosial, sehingga tercipta sinergi dalam penanganan bencana.

Membangun lumbung sosial di daerah rawan bencana, dalam rangka kesiapsiagaan dan mendekatkan akses bahan logistik ketika terjadi bencana.





Gambar 3.9 Penyaluran bantuan logistik Kementerian Sosial untuk warga yang terdampak bencana alam tanah longsor dan kelaparan akibat gagal panen pada beberapa distrik di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.



Gambar 3.10 Penanganan penyintas bencana tanah longsor Pulau Serasan Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

## Analisis Sub IKU 1.6

Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan stimulan.

Kebutuhan dasar yang dimaksud antara lain pangan dan gizi, sandang, tempat tinggal, dukungan psikososial dan atau akses pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut dilakukan melalui pemberian bantuan stimulan pemberdayaan berupa: bantuan isi hunian tetap, bantuan pakaian harian, bantuan sarana penerangan, bantuan bahan makanan, dan bantuan sarana prasarana pendukung KAT.

Pada tahun 2023, jumlah warga KAT yang mendapatkan bantuan stimulan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 10.844 KK, yang terdiri dari:

- Bantuan pakaian harian kepada 10.776 KK
- Bantuan isi hunian tetap: 45 KK
- Bantuan sarana pendukung, berupa sepeda: 23 unit
- Bantuan bahan makanan kepada 81 klasis/paroki.

Bantuan pakaian harian layak pakai yang diberikan kepada warga KAT di wilayah Papua telah memenuhi kebutuhan sandang serta menunjang perilaku hidup bersih dan sehat. Sementara itu, bantuan isi hunian tetap diberikan kepada 45 KK warga KAT di Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo yang menjadi korban bencana banjir.

Program pemberdayaan KAT merupakan wujud kehadiran negara bagi seluruh warganya, termasuk Komunitas Adat Terpencil.

Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan menggantikan barang perabotan rumah yang hilang/rusak akibat banjir dan mendukung mereka beraktivitas seperti semula. Bantuan sepeda diberikan kepada warga di Papua, agar dapat digunakan anak-anak untuk berangkat sekolah sehingga dapat membantu aksesibilitas anak ke sekolah serta mengurangi biaya transportasi yang harus dikeluarkan.

Dari 10.844 KK penerima bantuan stimulan KAT untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan tersebut telah dimanfaatkan dan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga KAT, sehingga dapat dikatakan 100% warga KAT yang mendapatkan bantuan stimulan telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 1.6} = \frac{\text{Jumlah warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah warga KAT yang mendapatkan bantuan stimulan}} \times 100\%$$



Data dukung terkait dengan indikator: Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dasar melalui pemanfaatan bantuan stimulan.



# Perbandingan Kinerja

Tabel 3.10  
Warga KAT yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Tahun 2020 - 2023

Tahun	Warga KAT yang Mendapat Bantuan Stimulan	Jumlah Warga KAT yang Terpenuhi Kebutuhannya	%
2020	2.373	2.373	100
2021	2.441	2.441	100
2022	3.500	3.500	100
2023	10.844	10.844	100

Apabila membandingkan capaian tahun 2020-2023, tidak terdapat perbedaan dimana persentase warga KAT yang terpenuhi kebutuhannya tercapai 100%, artinya dari warga KAT yang diberikan bantuan stimulan, telah memanfaatkannya sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Namun apabila melihat dari sisi jumlah warga KAT yang terpenuhi kebutuhannya, setiap tahunnya sejak tahun 2021 terdapat peningkatan, dan peningkatan yang paling signifikan pada tahun 2023 yaitu sekitar 293,76% dari tahun 2022.

Peningkatan capaian ini tidak lepas dari adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi ke bentuk bantuan stimulan dan selanjutnya berpengaruh ke jumlah penerima.

Pada tahun 2020-2022, bantuan stimulan yang diberikan berupa jaminan hidup, jaminan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman, bantuan permukiman sosial, bantuan sarana pendidikan, bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya. Sementara itu pada tahun 2023, bantuan yang diberikan bantuan isi hunian tetap, pakaian, bantuan sarana penerangan dan bantuan sarana pendukung. Pada tahun 2023, fokus penerima bantuan di daerah 3T dan bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga penerima sesuai hasil asesmen. Pada tahun 2023, pemberdayaan tidak lagi dilakukan melalui LKS, sehingga terdapat optimalisasi dari anggaran dana operasional LKS yang kemudian digunakan untuk pelaksanaan pemberdayaan.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Terpenuhinya kebutuhan dasar warga KAT, didukung oleh:

Pengawasan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan KAT oleh Dinas Sosial Kabupaten, khususnya pada tataran pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di masing-masing lokasi serta memastikan bantuan sosial diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh warga KAT untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kapasitas dan kemandirian.

Kerja sama dengan mitra pendamping yaitu lembaga keagamaan (gereja) untuk pelaksanaan pemberdayaan di wilayah Papua.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator persentase warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, upaya yang perlu dilakukan adalah

Melakukan kolaborasi dengan Pemda, LKS/Orsos/Ormas/lembaga keagamaan di daerah sebagai salah satu langkah percepatan pemberdayaan KAT.

Meningkatkan pelaksanaan monitoring untuk memastikan bantuan pemberdayaan yang diberikan termanfaatkan oleh warga KAT dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3.11 Penyaluran Bantuan Pakaian Harian Layak Pakai di Kabupaten Tolikara



Gambar 3.12 Penyaluran Isi Hunian Tetap bagi warga KAT Desa Potanga, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.



Gambar 3.13 Bantuan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya di Kabupaten Kepulauan Yapen



Gambar 3.14 Pemberian Bahan Makanan di Kabupaten Jayawijaya



# Analisis IKU SS1.2

## Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Peranannya

Indikator kinerja ini terkait dengan *outcome* dari pelaksanaan bantuan sosial dikaitkan dengan peningkatan peranan sosialnya sebagai dampak penyaluran bantuan sosial/pemberian layanan/pendampingan sosial. Peningkatan peranan sosial merupakan salah satu tujuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Upaya untuk meningkatkan peranan sosial masyarakat miskin dan rentan, dilaksanakan melalui kegiatan:

- Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi), berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas.
- Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) kepada penerima PKH.
- Peningkatan kesiapsiagaan bencana.
- Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil.

Capaian dari indikator kinerja ini dihitung dari rata-rata capaian empat sub IKU, yaitu:

- Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.
- Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.
- Persentase keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan/atau keluarga.
- Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat/lingkungan.

Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Peranannya

$$= \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n X_i$$

x1: Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.

x2: Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.

x3: Persentase keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan/atau keluarga.

x4: Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat/lingkungan.

n = 4

89,44

TARGET

91,82

REALISASI

102,66%

CAPAIAN

# Informasi Kinerja

Tabel 3.11

Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Peranan Sosialnya

Indikator Kinerja: Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Peranan Sosialnya									
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024	
n.a	n.a	92,29	89,44	91,82	102,66	-0,51	90,00	102,02	

Realisasi indikator kinerja persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan peranan sosialnya diperoleh dari rata-rata sub indikator pembentuk. Pada tahun 2023, rata-rata dari empat sub indikator adalah 91,82%. Dengan target tahun 2023 sebesar 89,44% maka didapatkan capaian 102,66% (melebihi target). Realisasi pada masing-masing tahun menggambarkan kondisi pencapaian atas tahun berkenaan dan bukan merupakan akumulasi.

Indikator ini baru menjadi indikator kinerja Kementerian Sosial pada tahun 2023, namun demikian, realisasi pada tahun 2022 dapat dihitung karena menjadi unsur pembentuk dalam realisasi indikator kinerja tahun 2022, yaitu "Fakir Miskin, Kelompok Rentan dan Orang Tidak Mampu yang Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial, Kualitas, dan Kelangsungan Hidupnya."

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 92,29% terdapat penurunan 0,47 poin atau 0,51%. Penurunan ini disebabkan penurunan realisasi pada dua sub indikator, meskipun terdapat satu sub indikator dengan realisasi meningkat. Adanya penurunan realisasi, bisa jadi disebabkan dengan penyempurnaan cara hitung realisasi yang menggunakan instrumen monitoring dan evaluasi yang lebih terstandar dengan menggunakan metode sampling.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 90% maka target telah tercapai. Artinya, diperlukan upaya-upaya untuk menjaga agar realisasi minimal sama dengan tahun 2023.

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja terkait Sub IKU Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Peranan Sosialnya

SUB INDIKATOR KINERJA	2022	2023
Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/ lingkungan.	91,42%	88,39%
Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.	100,00%	99,60%
Persentase keluarga miskin yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan/atau keluarga.	77,74%	79,30%
Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	100,00%	100,00%
<b>Capaian IKU 1.2</b>	<b>92,29%</b>	<b>91,82%</b>



## Analisis Sub IKU 2.1

Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.

Pencapaian indikator ini terkait dengan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) berupa perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas. Sub indikator ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi yang mengkoordinatori Balai Pendidikan Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial serta Poltekesos. Oleh karenanya realisasi dari indikator ini merupakan penjumlahan dari realisasi Ditjen Rehabilitasi Sosial dan Pusdiklatbangprof.

Meningkat peranan sosial selanjutnya diterjemahkan pada meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan. Pada tahun 2023, Atensi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas diberikan kepada 40.817 penerima manfaat, terdiri dari anak 6.516 orang, disabilitas 16.764 orang, lanjut usia 11.127 orang, dan korban bencana kedaruratan 6.410 orang.

Pada tahun 2023, 40.817 orang masyarakat rentan permasalahan sosial mendapatkan Atensi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada 11.224 penerima manfaat, atau 27,50% dari total populasi didapatkan hasil 9.921 penerima manfaat atau 88,39% meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 1} = \frac{\text{Jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan}}{\text{Jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang mendapatkan Atensi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas.}} \times 100\%$$

Catatan: penghitungan menggunakan metode sampling

Ukuran yang digunakan bahwa penerima manfaat telah meningkat peranan sosial, adalah mampu memenuhi salah satu kriteria berikut:

- Dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari untuk perawatan diri, seperti mandi/berpakaian/makan tanpa tergantung kepada orang lain.
- Dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai tahap perkembangannya (untuk kluster anak).
- Memiliki kemampuan/kesadaran dalam menghadapi dan menghindari bahaya.
- Mampu mengoptimalkan kemampuan/potensi diri sesuai dengan keinginannya.
- Aktif dalam kegiatan keluarga dan/atau kemasyarakatan (rapat RT/RW/ gotong royong/ikut berorganisasi).
- Aktif bermain dan/atau berorganisasi dalam kegiatan keluarga dan/atau kemasyarakatan sesuai dengan tahap perkembangannya.
- Melaksanakan tugas sosial sesuai kedudukan dalam sistem sosial (keluarga/komunitas/ masyarakat).

## Perbandingan Kinerja

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja terkait Sub IKU Persentase Kelompok Masyarakat Rentan Permasalahan Sosial yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Menjalankan Tanggung Jawab Terhadap Diri Sendiri, Keluarga, dan/atau Masyarakat/Lingkungan.

Tahun	Penerima Atensi	Sampel	Jumlah PM yang Meningkatkan Kemampuannya ..	%
2022	58.061	-	53.078	91,42
2023	40.817	11.224	9.921	88,39

Indikator ini tidak bisa dibandingkan antara tahun 2023 dengan 2022, karena adanya penajaman cara penghitungan. Penghitungan realisasi pada tahun 2023, menggunakan hasil monitoring dan evaluasi dengan metode sampel, untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan capaian dari indikator ini, serta memastikan bahwa penerima manfaat telah meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.



Namun apabila melihat dari jumlah penerima Atensi, tahun 2023, terdapat penurunan penerima Atensi perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial dan terapi mental spiritual, dukungan aksesibilitas sebesar 17.244 orang atau 17,34% dari tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya asesmen yang dilakukan sebelum melakukan intervensi kepada penerima layanan, sehingga bantuan/intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Pada tahun 2023, pelaksanaan dari ATENSI tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, tetapi juga Pusdiklatbangprof (bersama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial I-VI dan Poltekesos).

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Capaian indikator Persentase masyarakat rentan yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan, antara lain dipengaruhi oleh:

Pendampingan penerima manfaat oleh pekerja sosial atau penyuluh sosial. Selain itu, pada setiap sentra/sentra terpadu tersedia tenaga medis.

Pemberian layanan kepada penerima manfaat sesuai dengan hasil asesmen. Selain itu, telah terdapat panduan manajemen respon kasus yang memudahkan petugas di lapangan

Kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga bidang kesejahteraan sosial, organisasi sosial dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dalam pelaksanaan layanan. Misalnya kolaborasi pelaksanaan bakti sosial operasi katarak gratis dengan YPP SCTV Peduli, Yayasan Lentera Mata Indah, Yayasan Bersatu Teguh, Perdami , Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan berbagai Rumah Sakit di Indonesia.

## Program/Kegiatan yang Mendukung

Pencapaian indikator ini tidak lepas dari pelaksanaan program/ kegiatan, antara lain:


### Operasi Katarak

Pada tahun 2023 dilaksanakan operasi katarak kepada 5.393 pasien, yang merupakan komitmen Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan. Operasi katarak gratis tidak hanya memperjelas penglihatan, tetapi berdampak signifikan pada kehidupan penerima manfaat dimana mereka dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan lebih mandiri dan lebih baik, serta meningkatkan partisipasi sosial di masyarakat.

### Pemberian Alat Bantu Aksesibilitas

Penyaluran alat bantu aksesibilitas pada tahun 2023 sebanyak 12.588 unit, dengan jumlah terbesar adalah kursi roda standar sebanyak 5.658 unit, alat bantu dengar sebanyak 1.661 unit dan tongkat kaki 1/2/3/5 sebanyak 1.614 unit. Melalui alat bantu ini, diharapkan dapat membantu aksesibilitas penyandang disabilitas sehingga mampu menjalankan peranan sosialnya.

Grafik 3.7 Penyaluran Alat Bantu Aksesibilitas Tahun 2023



## Rekomendasi

Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator masyarakat rentan yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/ lingkungan, upaya yang perlu dilakukan selanjutnya antara lain:

Peningkatan kapasitas petugas, sehingga dapat melaksanakan pelayanan dengan lebih optimal.

Penyempurnaan instrumen monitoring sehingga dapat lebih memberikan gambaran terkait dengan peningkatan peranan sosial penerima manfaat, serta hal-hala yang perlu ditingkatkan (rekomendasi).

Peningkatan kerja sama dengan *stakeholder* terkait lainnya.



Gambar 3.15 Operasi Katarak



Gambar 3.16. Penyaluran alat bantu aksesibilitas.

## Analisis Sub IKU 2.2

Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan.

Sebagai negara dengan risiko bencana yang tinggi, Indonesia perlu menguatkan kegiatan mitigasi bencana dalam rangka mengurangi risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana dilakukan dengan berbasis komunitas, yaitu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana yang ada di wilayahnya sendiri.

Melalui pendekatan ini, diharapkan menghasilkan masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan dalam pengelolaan risiko bencana. Indikator persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan, melihat peningkatan kapasitas masyarakat setelah mendapatkan peningkatan kapasitas.

Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah bagian penting dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Pencapaian atas indikator ini dihitung dari rata-rata capaian masyarakat yang meningkat kemampuannya dalam kesiapsiagaan bencana, dari pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana, yaitu tagana masuk sekolah, kampung siaga bencana, keserasian sosial dan kearifan lokal. Dengan penghitungan tersebut, maka realisasi atas indikator ini hanya melihat capaian dari pelaksanaan kegiatan dari tahun berkenaan.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 2.2} = \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n x_i$$

x1 : Persentase anak sekolah yang meningkat kemampuannya dalam kesiapsiagaan bencana

x2 : Persentase anggota KSB yang meningkat kemampuannya dalam kesiapsiagaan bencana.

x3 : Persentase warga yang mendapatkan keserasian sosial yang meningkat kemampuannya dalam kesiapsiagaan bencana.

x4: Persentase warga yang mendapatkan kearifan lokal yang meningkat kemampuannya dalam kesiapsiagaan bencana

n = 4



Tabel 3.14 Realisasi masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan

RINCIAN	MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS	MENINGKAT KEMAMPUANNYA	%
Anak sekolah	20.250	20.090	99,21
Pengurus KSB	3.060	3.035	99,18
Forum Keserasian Sosial	2.522	2.522	100
Kelompok kearifan Lokal	232	232	100
Capaian masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan			<b>99,60</b>


Pada tahun 2023, terdapat 26.064 orang warga masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana, yaitu anak sekolah, pengurus KSB, anggota forum keserasian sosial dan anggota kelompok kearifan lokal.

Capaian atas indikator ini ditetapkan nilai rata-rata karena setiap kategori merupakan kelompok yang terpisah dan pelaksanaan peningkatan kapasitasnya pun berbeda-beda, sesuai dengan karakteristiknya.

Peningkatan kapasitas diukur melalui pre test dan post test pada saat pelaksanaan kegiatan. Pada dua kegiatan yaitu keserasian sosial dan kearifan lokal, 100% peserta meningkat kapasitasnya dalam kesiapsiagaan bencana. Sementara itu terkait kesiapsiagaan bencana alam realisasinya belum mencapai 100%

## Perbandingan Kinerja

Grafik 3.8 Perbandingan Capaian Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana



Terdapat penurunan pada realisasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,40 poin. Hal ini disebabkan adanya penurunan pada realisasi anak sekolah yang meningkat kapasitasnya melalui Tagana Masuk Sekolah dan warga masyarakat yang meningkat kapasitasnya melalui Kampung Siaga Bencana (KSB).

Dari sisi penghitungan, terdapat perbedaan yaitu masuknya unsur masyarakat yang mendapatkan program kearifan lokal pada tahun 2023, sementara pada tahun 2022 tidak ada/belum dihitung.

Pada tahun 2023, baru dilakukan metode pre test dan post test terkait dengan anak sekolah dan warga masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, dan/atau masyarakat/lingkungan, antara lain dipengaruhi oleh:

Koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya, terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan kesiap-siagaan.

Kebijakan dan regulasi, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) serta Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Sosial tentang Mitigasi Kebencanaan pada Satuan Pendidikan melalui Program Tagana Masuk Sekolah (TMS).

Gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana secara swadaya.

## Program/Kegiatan yang Mendukung

*Highlight* program/kegiatan terkait dengan pencapaian indikator ini antara lain:

Tagana Masuk Sekolah

Tagana Masuk Sekolah (TMS) merupakan program sinergis antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Pendidikan, serta merupakan implementasi dari surat edaran bersama Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2019 tentang mitigasi kebencanaan di satuan pendidikan melalui program TMS. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi para pelajar sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan dalam menghadapi bencana.

Kampung Siaga Bencana

Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Pada saat pembentukan KSB, dilakukan simulasi tanggap bencana, mulai dari evakuasi korban bencana, penanganan pertama, penyiapan logistik, hingga dapur umum. Sebelumnya masyarakat juga dibekali dengan sosialisasi dan pendalaman materi tentang kebencanaan.



Gambar 3.17 Pelaksanaan Tagana Masuk Sekolah



Gambar 3.18 Pembentukan KSB

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

Memberikan pembinaan secara berkelanjutan bagi seluruh pengurus KSB melalui virtual meeting dalam pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi pada masing-masing daerah dalam mewujudkan resiliensi masyarakat.

Melakukan kajian dan re-orientasi arah kebijakan program Keserasian Sosial agar lebih terarah dan menciptakan nilai sosial yang lebih luas.

Melakukan penguatan kapasitas pendamping forum Keserasian Sosial melalui sosialisasi tugas dan peran pendamping pada saat tahap asesmen dan verifikasi.

Melakukan monitoring dan evaluasi yang terstruktur dalam melihat dampak program secara lebih komprehensif, dalam kaitannya dengan peningkatan peranan sosial masyarakat.

## Analisis Sub IKU 2.3

Persentase Keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan/atau keluarga.

Keluarga miskin yang dimaksud dalam indikator ini adalah KPM PKH, yang mendapatkan peningkatan kemampuan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). P2K2 adalah proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada KPM, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. Materi dalam P2K2 terdiri dari 6 (enam) bagian modul yang melingkupi topik Pendidikan, kesehatan, keuangan, perlindungan anak, kesejahteraan keluarga serta pencegahan dan penanganan stunting.

Pengukuran terkait dengan peningkatan kemampuan KPM PKH dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan/atau keluarga dilihat dari peningkatan pemahaman KPM terhadap modul-modul P2K2. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman, tentunya akan mendorong perubahan perilaku positif KPM PKH.

Peningkatan kemampuan keluarga miskin (KPM PKH) dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan/atau keluarga dikaitkan dengan pelaksanaan P2K2.

Pada tahun 2023, pelaksanaan P2K2 oleh SDM PKH diikuti oleh 6.836.304 KPM dari 9.317.737 KPM SP2D penyaluran bantuan sosial tahap II. Adapun kelompok yang mengikuti P2K2 sebanyak 336.057 kelompok. Pengukuran indikator ini menggunakan metode sampling sebanyak 10.823 KPM di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil monev, 79,30% atau 8.583 KPM meningkat pemahamannya.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 2.3} = \frac{\text{Jumlah KPM PKH yang meningkat pemahamannya}}{\text{Jumlah KPM PKH yang mengikuti P2K2 yang menjadi sampel}} \times 100\%$$

Tabel 3.15  
Hasil Pengukuran Perubahan Perilaku KPM PKH

PEMAHAMAN	JUMLAH KPM	PERSENTASE
Belum Memahami	2.240	20,70
Sudah Memahami	8.583	79,30
<b>Total</b>	<b>10.823</b>	<b>100,00</b>

## Modul P2K2

### MODUL PENDIDIKAN

1. Menjadi orang tua yang lebih baik
2. Memahami perkembangan dan perilaku anak
3. Memahami anak usia dini belajar
4. Membantu anak sukses di sekolah

### MODUL KESEHATAN & GIZI

1. Pentingnya gizi dan layanan Kesehatan ibu hamil
2. Pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita
3. Kesakitan pada anak dan
4. Kesehatan lingkungan

### MODUL PERLINDUNGAN ANAK

1. Upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah pada anak
2. Penelantaran dan eksploitasi terhadap anak

### MODUL KESEJAHTERAAN KELUARGA

1. Pelayanan bagi penyandang disabilitas berat
2. Pentingnya kesejahteraan lanjut usia

### MODUL KEUANGAN KELUARGA

1. Mengelola keuangan keluarga
2. Cermat meminjam dan menabung
3. Memulai usaha

### MODUL PENCEGAHAN STUNTING

1. Memahami permasalahan stunting.
2. Mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat.
3. Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil.
4. Mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulasi pada janin
5. Pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui
6. Mendukung pemberian stimulasi pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan
7. Mendukung pemberian stimulasi pada bayi usia 6-12 bulan
8. Mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 1-2 tahun
9. Mendukung pemberian stimulasi pada anak usia 2-6 tahun
10. Pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil
11. Mendukung praktik cuci tangan pakai sabun (CTPS)
12. Mendukung Pemanfaatan Jamban Sehat.
13. Pemetaan potensi diri, keluarga dan lingkungan sekitar
14. Mendukung Keluarga mengakses rujukan untuk penanganan anak stunting
15. Komitmen melaksanakan rencana tindak lanjut






## Perbandingan Kinerja

Terdapat perbedaan cara hitung terkait dengan indikator ini pada tahun 2022 dengan 2023. Pada tahun 2022, realisasi atas indikator ini dihitung dari rata-rata KPM PKH yang mengikuti setiap modul P2K2, dan didapatkan hasil 77,74%. Oleh karenanya, realisasi pada tahun 2022 dengan 2023 tidak dapat diperbandingkan karena menggunakan penghitungan yang berbeda.

Grafik 3.9 Perbandingan Capaian Peningkatan Kemampuan KPM PKH



## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator Persentase keluarga miskin yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan/atau keluarga, antara lain dipengaruhi oleh:

Adanya pelatihan dan pendidikan kepada SDM PKH di daerah sebanyak 36.928 orang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam pelaksanaan P2K2. Selain itu dalam pelaksanaan P2K2 juga bekerja sama dengan *stakeholder* lain terkait, misalnya dinas kesehatan, BKKBN, dan BNN.

Dukungan dan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P2K2, beberapa pemerintah daerah juga mendukung kegiatan P2K2 melalui APBD daerah masing-masing.

Pencabutan status pandemi Covid-19, sehingga P2K2 yang semula tidak dapat dilaksanakan menjadi terlaksana kembali.

Antusiasme KPM PKH dalam menghadiri kegiatan P2K2.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 01** Melakukan penajaman instrumen monitoring dan evaluasi, sehingga tidak hanya melihat peningkatan pemahaman KPM PKH, tetapi juga pelaksanaannya oleh KPM.
- 02** Pelaksanaan P2K2 secara terpadu dengan *stakeholder* lainnya, sehingga dapat lebih baik memberikan pemahaman kepada KPM.
- 03** Dukungan Pemerintah daerah dalam pemantauan pelaksanaan P2A serta dukungan dana melalui APBD.
- 04** Perlunya kajian terhadap relevansi modul-modul P2K2, serta pemberian materi terkait dengan isu terkini bersama dengan *stakeholder* terkait, misalnya tentang kesehatan lingkungan (TBC, Kusta, dst)

## Analisis Sub IKU 2.4

Persentase warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial.

Penghitungan atas indikator ini dilakukan kepada warga KAT purna bina 2023/yang telah mendapatkan pendampingan pada tahun 2021 -2022. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setelah proses pemberdayaan selesai, warga KAT dapat menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial.

Selanjutnya, meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial dilihat dari kemampuan warga KAT melakukan perawatan diri dan partisipasi sosial. Perawatan diri berkaitan dengan peningkatan pemahaman warga KAT atas pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan meningkatnya kemampuan dalam partisipasi berkaitan dengan keterlibatan warga dalam kegiatan musyawarah, sosialisasi, penyuluhan yang dilakukan oleh LKS/mitra melalui berbagai kegiatan sosial, kemasyarakatan, kepemudaan dan keagamaan. Penghitungan atas indikator ini, berdasarkan laporan dari LKS mitra serta hasil monitoring dan evaluasi.

Warga KAT Purna Bina pada tahun 2023 sebanyak 1.620 KK, selanjutnya dilakukan monev terhadap 967 KK atau 59,69% dari total warga KAT purna tahun 2023. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, didapatkan hasil bahwa 967 KK (100%) telah meningkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosialnya.

Peningkatan peranan sosial warga KAT terlihat dari partisipasi warga KAT dalam pelaksanaan rapat warga atau kegiatan kemasyarakatan lainnya.

Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan peranan dan tanggung jawab terlihat dari hasil monev kepada warga KAT. Dimana warga telah mandi, cuci dan buang air besar di kamar mandi/WC yang telah dibangun di sekitar permukiman, berbeda dengan sebelumnya dimana warga pergi ke sungai untuk mandi, mencuci dan buang air besar karena ketiadaan sarana air bersih dan MCK serta kurangnya pemahaman akan pentingnya kebersihan dan kesehatan.

Selanjutnya dari sisi peranan sosial, warga KAT secara aktif mengikuti musyawarah, sosialisasi, penyuluhan dan kegiatan keagamaan.


$$\text{Realisasi Sub-IKU 2.4} = \frac{\text{Jumlah warga KAT purna bina tahun berkeanaan yang meningkat tanggung jawab dan peranan sosialnya}}{\text{Jumlah warga KAT purna bina tahun 2023}} \times 100\%$$

## Perbandingan Kinerja

Tidak terdapat perbedaan realisasi tahun 2022 dengan 2023, yang artinya setiap tahunnya mampu memastikan bahwa 100% warga KAT meningkat tanggung jawab dan peranan sosialnya. Namun demikian, terdapat perbedaan cara penghitungan antara tahun 2022 dengan 2023.

Pada tahun 2022, menggunakan data warga KAT yang diberdayakan sejumlah 3.500 KK, sementara itu pada tahun 2023 menggunakan data warga KAT purna bina tahun 2023 sejumlah 1.620 KK, dengan sampel 967 KK.

Grafik 3.10 Perbandingan Capaian Peningkatan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial warga KAT



## Analisis Penyebab Keberhasilan

Peningkatan tanggung jawab dan peranan sosial warga KAT tentunya bukan hal yang mudah, pencapaian atas indikator ini, antara lain dipengaruhi oleh:

Konsistensi gereja dalam mendorong warga untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah, sosialisasi, penyuluhan sosial dan keagamaan. Selain itu gereja secara aktif mengawal dan membina penerima bantuan dalam menjalankan tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat/lingkungan. Gereja bahkan memberikan apresiasi kepada warga yang tidak pernah absen dalam pertemuan penyuluhan sosial dan keagamaan.

Adanya pendampingan dan supervisi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

Melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan dampak program pemberdayaan KAT, terutama terkait dengan peningkatan tanggung jawab dan peranan sosial.

Melakukan kolaborasi dengan pemda dan LKS/Orsos/Ormas/lembaga keagamaan di daerah sebagai salah satu langkah percepatan pemberdayaan;

# Analisis IKU SS 1.3

## Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Pendapatannya.

Indikator kinerja ini terkait dengan *outcome* dari pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi kepada penerima manfaat, terkait dengan kegiatan:

- Atensi Kewirausahaan/vokasional
- Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
- Diklat Pemberdayaan masyarakat.
- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Indikator ini merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya, yang dinilai masih belum spesifik, yaitu masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan kemandirian ekonominya.

Pengukuran terhadap masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan pendapatannya, menunjukkan bahwa bantuan pemberdayaan yang diberikan memberikan nilai tambah dalam perekonomian masyarakat miskin dan rentan, yang selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi dalam kemandirian masyarakat miskin dan rentan sehingga nantinya dapat *mentas* dari kemiskinan/graduasi.

Pencapaian dari indikator ini mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024, yaitu agenda pembangunan ketiga, sasaran terwujudnya pengentasan kemiskinan, dengan indikator: persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pertanian).

Capaian dari indikator kinerja ini dihitung dari rerata capaian empat sub IKU, yaitu:

- Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan pendapatan melalui bekerja, rintisan usaha, dan/atau pengembangan usaha.
- Persentase keluarga miskin yang meningkatkan pendapatan melalui kewirausahaan.
- Persentase peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan pendapatan.
- Persentase warga KAT yang memiliki pendapatan alternatif.

Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Pendapatannya

$$= \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n X_i$$

x1: Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkatkan pendapatan melalui bekerja, rintisan usaha, dan/atau pengembangan usaha.

x2: Persentase keluarga miskin yang meningkatkan pendapatan melalui kewirausahaan.

x3: Persentase peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang meningkatkan pendapatan.

x4: Persentase warga KAT yang memiliki pendapatan alternatif.

n = 4

80

TARGET

88,68

REALISASI

110,84

CAPAIAN

# Informasi Kinerja

Tabel 3.16  
Capaian Indikator Kinerja Persentase Masyarakat Miskin dan Rentan yang Meningkatkan Pendapatannya

Indikator Kinerja: Persentase Masyarakat Miskin yang Meningkatkan Pendapatannya									
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024	
n.a	n.a	95,24	80	88,67	110,84	-6,89	80	110,84	

Pada tahun 2023, persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya sebesar 88,67% atau telah melebihi target sebesar 80%. Realisasi tersebut merupakan rata-rata dari capaian empat sub IKU, yaitu:

- Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatan melalui bekerja, rintisan usaha, dan/atau pengembangan usaha sebesar 78,15%.
- Persentase keluarga miskin yang meningkat pendapatan melalui kewirausahaan sebesar 94,02%.
- Persentase peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang meningkat pendapatan sebesar 82,52%.
- Persentase warga KAT yang memiliki pendapatan alternatif sebesar 100%.

Hingga November 2023, telah terdapat 10.073 KPM graduasi, yang menunjukkan bahwa bantuan pemberdayaan yang didapatkan telah berhasil meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terjadi penurunan 6,57 poin atau 6,89% dari realisasi tahun 2022. Penurunan ini disebabkan karena perubahan cara pengukuran indikator yang lebih terukur dan lebih baik, sehingga realisasi tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023.

Pada tahun 2024, target persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya ditetapkan 80%, sehingga perlu diupayakan agar realisasi per sub indikator minimal sama dengan realisasi tahun 2023, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai.

Mengingat tahun 2024 merupakan tahun terakhir pencapaian Renstra 2020-2024, maka perlu dihitung capaian selama 5 tahun yang selanjutnya dapat menjadi *baseline* perencanaan kinerja tahun 2025-2029.





## Analisis Sub IKU 3.1

Persentase kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatan melalui bekerja, rintisan usaha, dan/atau pengembangan usaha.

Pencapaian indikator ini terkait dengan pelayanan asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) berupa pelatihan vokasional, akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/ atau bantuan kewirausahaan atau PENA Atensi. Selanjutnya, meningkat pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan penerima manfaat yang diperoleh dari pekerjaan, usaha yang dimulai, dan/atau pengembangan usaha setelah minimal 3 bulan sejak memperoleh pelayanan sesuai hasil asesmen.

Sub indikator ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi yang mengkoordinatori Balai Pendidikan Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial serta Poltekesos. Penghitungan atas indikator ini dilakukan dengan metode sampling.

Pada tahun 2023, terdapat 12.001 masyarakat rentan permasalahan sosial mendapatkan Atensi pelatihan vokasional, akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan.

Pada tahun 2023, PPKS yang mendapatkan pelayanan ATENSI berupa pelatihan vokasional, akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan sebanyak 12.001 orang, dan dari jumlah tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi ke 6.665 penerima manfaat atau 78,15% dari total populasi. Hasilnya, 5.209 penerima manfaat (78,15%) meningkat pendapatannya.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 3.1} = \frac{\text{Jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatannya}}{\text{Jumlah masyarakat rentan permasalahan sosial yang mendapatkan pelayanan Atensi berupa pelatihan vokasional, akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan}} \times 100\%$$

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metode sampling.

# Perbandingan Kinerja

Tabel 3.17 Realisasi kelompok masyarakat rentan permasalahan sosial yang meningkat pendapatan

TAHUN	PENERIMA ATENSI PENINGKATAN PENDAPATAN	JUMLAH SAMPEL	MENINGKAT PENDAPATAN	%
2022	13.964	-	11.968	85,71
2023	12.001	6.665	5.209	78,15

Realisasi tahun 2022 dengan 2023 tidak dapat diperbandingkan karena adanya perbedaan cara hitung dan standar yang digunakan.

Pada tahun 2023 penghitungan realisasi dilakukan menggunakan instrumen yang terstandar dan terdapat penambahan pada definisi operasional yaitu jangka waktu monitoring dan evaluasi minimal 3 bulan setelah menerima layanan. Karenanya, dapat diketahui peningkatan pendapatan penerima manfaat dan kelanjutan usahanya.

Selanjutnya, pada setiap penerima manfaat akan dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat terekam perkembangan usaha/ekonominya. Data realisasi yang ada saat ini baru menggunakan sampel sebesar 78,15% dari total populasi. Selanjutnya tentunya perlu diupayakan agar monitoring perkembangan usaha penerima manfaat bisa dilakukan ke seluruh penerima manfaat.

Adanya perbedaan jumlah penerima layanan Atensi pelatihan vokasional, akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan, disebabkan karena pemberian bantuan/intevensi dilaksanakan sesuai dengan hasil asesmen, sehingga jumlahnya tidak dapat diprediksi karena diberikan sesuai kondisi penerima manfaat.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Peningkatan pendapatan kelompok masyarakat rentan, antara lain didukung oleh:

Layanan yang diberikan kepada penerima manfaat sesuai hasil asesmen. Individu yang diberikan layanan disesuaikan dengan seluruh konteks yang mempengaruhinya seperti keluarga, masyarakat sekitar, lingkungan sosialnya serta pasar yang dibutuhkan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan penerima manfaat.

Adanya Sentra Kreasi Atensi (SKA), sebagai pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya Penerima Manfaat dalam satu kawasan terpadu.

Pelibatan penerima manfaat dalam merakit alat bantu, seperti kursi roda elektrik, kursi roda adaptif, motor roda tiga, dan tongkat adaptif. Penerima manfaat tidak hanya mendapatkan keterampilan tetapi juga penghasilan tambahan.

Kerja sama dengan *stakeholder* lainnya dalam peningkatan kesempatan berusaha bagi PPKS. Terkait dengan hal ini, Kementerian Sosial telah memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

## Program/Kegiatan yang Mendukung

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini adalah, sebagai berikut:

pelatihan vokasional, pemberian akses pekerjaan, pembinaan kewirausahaan, dan/atau bantuan kewirausahaan. Termasuk pemberian bantuan motor roda tiga untuk usaha.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

Terus melakukan kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.

Terus melakukan monitoring kepada penerima manfaat, sehingga dapat diketahui keberlanjutan usahanya, serta dapat diantisipasi apabila terjadi kendala/permasalahan.



Gambar 3.20  
Menteri Sosial memberikan penghargaan kepada 20 perusahaan dan lembaga pemerintah yang secara konsisten memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk bekerja.



Video penerima Pena-Atensi: Disabilitas asal Jambi, penerima Atensi kewirausahaan perbengkelan. Dengan peralatan yang diterimanya, dapat membantu pekerjaannya di bengkel. Penghasilannya pun meningkat, dalam satu minggu bisa mendapat Rp300 - 400 ribu rupiah.



Video penerima Pena-Atensi: Ibu Ika, penerima Atensi dari Kab. Takalar. Suaminya mengalami kecelakaan dan sudah hampir 3 tahun tidak bisa jalan. Keluarga ibu Ika mendapatkan bantuan Atensi berupa kasur, sembako, pampers dan juga kewirausahaan berupa warung kelontong. Dengan warung kelontong tersebut, keluarga ibu Ika dapat meningkatkan ekonominya.



## Analisis Sub IKU 3.2

Persentase keluarga miskin yang meningkat pendapatan melalui kewirausahaan.

Salah satu upaya meningkatkan pendapatan dalam rangka penanganan kemiskinan adalah melalui kewirausahaan yang dimaknai sebagai aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan. Program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Kementerian Sosial adalah program Pahlawan Ekonomi Nusantara, yaitu kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpicil, dan/atau korban bencana.

PENA bertujuan untuk meningkatkan pendapatan KPM untuk kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi KPM secara Berdikari. Artinya, program ini merupakan jembatan antara bantuan sosial yang sifatnya mengurangi beban pengeluaran ke kemandirian KPM.

Pada sub indikator ini, program PENA yang dimaksud adalah program PENA yang ditujukan bagi keluarga miskin, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.

Pada tahun 2023, terdapat 7.486 KPM menerima program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Pada tahun 2023, penerima PENA sebanyak 7.487 KPM. Namun demikian, capaian dari sub indikator ini menghitung *outcome* program PENA tahun 2022 mengingat peningkatan pendapatan tidak bisa langsung dilihat dan PENA pada tahun 2023 baru dilaksanakan pada akhir triwulan III sehingga belum bisa dilihat dampak perkembangannya.

Realisasi sub indikator ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi KPM PENA sehingga dapat diketahui progres perkembangan dari saat menerima bantuan hingga monitoring dilaksanakan. KPM yang telah memiliki pendapatan di atas UMK dan dipastikan memiliki kestabilan ekonomi dipersiapkan untuk graduasi, karena dipandang sudah mampu secara ekonomi. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 3.2} = \frac{\text{Jumlah keluarga miskin yang meningkat pendapatannya melalui kewirausahaan}}{\text{Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan kewirausahaan melalui PENA}} \times 100\%$$

Berdasarkan monitoring dan evaluasi kepada 4.583 KPM penerima Pena tahun 2022 atau 96,18% penerima Pena pada tahun 2022 sebanyak 4.765 KK, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Penerima Pena yang pendapatannya belum meningkat setelah diintervensi sebanyak 274 KPM.
2. Penerima Pena dengan pendapatan meningkat sebanyak 4.309 KPM, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1.883 KPM (41,09%) pendapatannya sudah di atas garis kemiskinan, dimana 951 KPM sudah di atas upah minimum kota/kabupaten masing-masing.
  - 1.001 KPM (21,84%) pendapatannya sudah di atas garis kemiskinan ekstrem tetapi di bawah garis kemiskinan.
  - 1.425 KPM (31,09%) pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data tersebut, 4.309 KPM dari 4.583 KPM telah meningkat pendapatannya, atau didapatkan realisasi sebesar 94,02%.


Hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan Pena dalam meningkatkan pendapatan cukup tinggi yang mencapai 0,94 artinya hampir semua penerima Pena meningkat pendapatannya. Selanjutnya, pada monitoring bulan November 2023, 1.987 KPM Pena regular digraduasi, atau 43,36% dari jumlah yang dimonitor.

## Perbandingan Kinerja

Apabila melihat realisasi kinerja tahun 2022, maka terdapat penurunan pada tahun 2023 sebesar 5,98 poin. Namun demikian, realisasi tahun 2022 dan 2023 tidak dapat diperbandingkan karena terdapat perbedaan cara penghitungan.

Pada tahun 2022, indikator ini dihitung dari peningkatan pendapatan melalui pembentukan usaha rintisan, dan/atau fasilitasi penguatan dan pengembangan usaha. Pendapatan KPM dianggap meningkat karena adanya penguatan usaha dan produksi. Pada tahun 2023 dilakukan perbaikan pengukuran atas indikator ini, dengan melakukan monitoring secara berkala pada penerima Pena terkait dengan perkembangan usahanya. Oleh karenanya KPM Pena yang diukur adalah KPM Pena tahun 2022, mengingat dampak dari pemberian bantuan usaha tidak bisa secara langsung diketahui.

Grafik 3.11 Perbandingan Capaian KPM Pena yang Meningkatkan Pendapatannya



Dengan penghitungan ini, maka *outcome* dari pelaksanaan Pena pada tahun 2023 akan dilaporkan pada tahun 2024. Realisasi pada tahun 2023 merupakan *outcome* dari pelaksanaan Pena tahun 2022 sekaligus menjadi koreksi atas pencapaian tahun sebelumnya karena adanya perubahan cara penghitungan.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator persentase masyarakat miskin yang meningkat pendapatannya melalui kewirausahaan, antara lain didukung oleh:

Kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan program Pena, misalnya Bank Indonesia, Asuransi Astra, Tata Rupa Nusantara, Daily Box dan Surabaya Hotel School dalam memberikan bantuan modal, pelatihan, pendampingan konsultasi desain, pengelolaan keuangan dan pemasaran produk. Selain itu, dilakukan kerja sama dengan pelaku usaha yang sudah berhasil untuk menjadi mentor.

Pendampingan secara kontinyu melalui Pena TV, yang merupakan kanal belajar daring bagi KPM untuk menimba ilmu dan keterampilan kewirausahaan. Pena TV dapat diakses melalui kanal youtube, facebook dan zoom pahlawan ekonomi. Melalui Pena TV, KPM memperoleh *mentoring*, pelatihan dan upaya merawat semangat KPM dalam menjalankan usaha.

Penggunaan aplikasi SIKSMA dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi KPM Pena.

## Rekomendasi

Untuk terus meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 01** Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga semakin banyak *stakeholder* yang terlibat serta membantu mengembangkan program Pena.
- 02** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada semua penerima manfaat, sehingga dapat diketahui perkembangan usaha yang dilakukan, serta dapat diantisipasi apabila terdapat kendala.
- 03** Sosialisasi program PENA ke semua *stakeholder* terkait sehingga didapatkan kesamaan cara pandang terkait Pena.
- 04** Peningkatan akuntabilitas keuangan dalam penyaluran bantuan peningkatan usaha dan produksi.



Gambar 3.21 Peresmian Klinik Usaha Pena.  
 Klinik Usaha Pena merupakan tempat konsultasi bagi penerima manfaat Pena dalam mengembangkan usaha. Klinik ini dibentuk untuk membantu para pelaku usaha khususnya PENA agar memiliki pemahaman tentang pengelolaan usaha dan literasi keuangan



Jadwal :  
 Sabtu dan Minggu pukul 09.00 – 13 WIB  
[facebook.com/PahlawanEkonomi](https://www.facebook.com/PahlawanEkonomi)  
[youtube.com/@pahlawanekonomi](https://www.youtube.com/@pahlawanekonomi)

Gambar 3.22  
 Pendampingan Pena melalui PENA TV



Video penerima PENA:  
 Melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), I Putu Dedy Aryawan mendapatkan bantuan peralatan, seperti mesin gijig, alat bor, dan pisau ukir. Dengan peralatan ini, Dedy bisa menyelesaikan rangkaian pekerjaannya secara mandiri.

## Analisis Sub IKU 3.3

Persentase peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang meningkat pendapatannya.

Upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dilakukan pula melalui penyelenggaraan Diklat Pemberdayaan masyarakat atau Pena diklat/vokasional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklatbangprof bersama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial serta Poltekkesos.

Pelatihan pemberdayaan masyarakat bertujuan memberikan keterampilan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Pelatihan vokasional dilakukan dengan cara pengembangan dan penyaluran minat, bakat, potensi, menciptakan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi serta mengembangkan jejaring pemasaran.

Parameter yang digunakan untuk mengukur peningkatan pendapatan adalah:

- Pendapatan usaha (sebelum dan sesudah program).
- Penghasilan bersih/keuntungan usaha (sebelum dan sesudah menerima program).

Selanjutnya, peningkatan pendapatan dilihat apabila pendapatan usaha/omzet/pendapatan bersih/keuntungan meningkat/naik.

Pada tahun 2023, dilakukan pelatihan pemberdayaan kepada 6.566 penerima manfaat.

Sasaran peserta diklat pemberdayaan masyarakat adalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial/KPM PKH. Pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui dua cara, yaitu (1) melalui Pena TV dan zoom meeting, serta (2) pendekatan penjangkauan dengan mengambil lokasi yang mendekati tempat tinggal atau lokasi usaha peserta dengan pendekatan *life skill training*.

Indikator ini merupakan sub indikator baru pembentuk indikator kinerja utama masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya, sehingga capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 3.3} = \frac{\text{Jumlah peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang meningkat pendapatannya}}{\text{Jumlah peserta diklat pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$$



Penghitungan atas realisasi indikator ini menggunakan basis data penerima manfaat diklat pemberdayaan masyarakat tahun 2022 dan peserta diklat pemberdayaan masyarakat tahun 2023 yang setidaknya sudah 3 bulan menerima program. Pada tahun 2022, diklat pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada 2.622 orang penerima manfaat dan pada tahun 2023, pelatihan pemberdayaan dilakukan kepada 6.566 penerima manfaat, dimana 1.635 orang mendapatkan diklat pada bulan Januari - September.

Penghitungan realisasi kinerja dilakukan dengan metode sampling dengan jumlah sampel sebanyak 1.545 penerima manfaat atau 36,29% dari jumlah populasi sebanyak 4.257 orang. Berdasarkan hasil moneyv 1.275 penerima manfaat atau 82,52% meningkat pendapatannya.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator persentase peserta diklat pemberdayaan masyarakat yang meningkat pendapatannya, antara lain didukung oleh:

Kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat.

.....  
Pendampingan secara kontinyu melalui Pena TV, yang merupakan kanal belajar daring bagi KPM untuk menimba ilmu dan keterampilan kewirausahaan. Pena TV dapat diakses melalui kanal youtube, facebook dan zoom pahlawan ekonomi. Melalui Pena TV, KPM memperoleh *mentoring*, pelatihan dan upaya merawat semangat KPM dalam menjalankan usaha.

.....  
Adanya bantuan kelengkapan pendukung usaha bagi KPM peserta diklat, yang diberikan sesuai hasil asesmen sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta diklat.

## Rekomendasi

Untuk terus meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 01** Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga semakin banyak *stakeholder* yang terlibat dalam diklat pemberdayaan masyarakat. Hal ini penting agar diklat yang diberikan sesuai dengan kluster usaha penerima manfaat.
- 02** Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada semua penerima manfaat, sehingga dapat diketahui perkembangan usaha yang dilakukan, serta dapat diantisipasi apabila terdapat kendala.
- 03** Memperluas dan memperbanyak klinik usaha pena serta menjembatani akses para wirausaha ke akses modal usaha, izin dan pemasaran usaha



Gambar 3.23 Pelatihan Literasi Keuangan dan Woekshop bagi Penerima Pena.



Gambar 3.24 Pelatihan Pena di Sentra Efata Kupang.

## Analisis Sub IKU 3.4

Persentase warga KAT yang memiliki pendapatan alternatif.

Pencapaian indikator ini terkait dengan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi kepada warga KAT. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan pemberdayaan ekonomi kepada warga KAT adalah dimilikinya pendapatan alternatif oleh warga KAT, mengingat sulitnya untuk melihat peningkatan pendapatan warga KAT.

Pemberdayaan ekonomi yang diberikan kepada warga KAT berupa bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang merupakan bantuan sosial berbasis kelompok yang diberikan kepada warga KAT untuk mengatasi hambatan dalam keterbatasan modal, pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha.

Pengukuran atas indikator ini dilakukan kepada warga KAT purna bina tahun 2023 atau yang mendapatkan pendampingan pada tahun 2021/2022. Pengukuran tidak dilakukan kepada warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan pada tahun 2023, dengan alasan bantuan baru saja diberikan sehingga belum terlihat *outcomenya*.

Pemberdayaan ekonomi kepada warga KAT termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pengurang kantong-kantong kemiskinan.

Jumlah KAT purna bina tahun 2023 sebanyak 1.620 KK, dan dari jumlah tersebut dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepada 967 KK warga KAT atau 59,69% dari total populasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, 100% warga KAT memiliki pendapatan alternatif, melalui bantuan pemberdayaan yang telah diberikan pada tahun 2022. Bantuan yang didapatkan masih dijalankan warga KAT dan telah memberikan penghasilan tambahan bagi warga KAT.

$$\text{Realisasi Sub-IKU 3.4} = \frac{\text{Jumlah warga KAT yang memiliki pendapatan alternatif.}}{\text{Jumlah warga KAT purna bina tahun 2023 atau yang mendapatkan pendampingan pada tahun 2021/2022.}} \times 100\%$$

Menggunakan metode sampling



Pada tahun 2023, bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan diberikan kepada 9.344 KK warga KAT di Papua, dalam bentuk bibit babi (anakan) dan juga bantuan babi indukan sejumlah 146 ekor. Bibit babi (anakan) dan juga babi indukan diberikan sebagai stimulan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi, menambah sumber pendapatan dan ketahanan pangan keluarga.

Hal ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Papua.

Selanjutnya, perlu dilihat dampak dari bantuan stimulan tersebut terhadap penghidupan warga KAT. Apabila melihat potensi yang dapat dihasilkan dari bantuan tersebut, babi anakan dalam kurun waktu 6-8 bulan dapat menjadi babi indukan dan siap menghasilkan babi anakan. Selanjutnya setiap babi indukan dapat menghasilkan paling banyak sekitar 10-14 ekor babi anakan dengan periode beranak dua kali dalam satu tahun.



Gambar 3.25 Pemberian bibit babi (anakan) bagi warga di papua.




Gambar 3.26 Rebranding dan repackaging minyak kayu putih usaha warga KAT oleh Tim Tata Rupa.

## Perbandingan Kinerja

Apabila melihat realisasi kinerja tahun 2022, tidak terdapat perbedaan antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam cara pengukuran, apabila pada tahun 2022 capaian dihitung dari warga KAT yang telah mendapatkan pemberdayaan ekonomi pada tahun berkenaan, pada tahun 2023, capaian dihitung dari warga KAT yang purna bina pada tahun berkenaan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, agar hasil lebih terukur *outcomenya* serta dengan durasi yang lebih lama, dapat melihat keberlanjutan usahanya.

Warga KAT yang mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi pada tahun 2023 selanjutnya akan diukur keberhasilannya pada tahun 2024.

Grafik 3.12 Perbandingan Capaian Warga KAT yang Memiliki Pendapatan Alternatif



Pada tahun 2023, diberikan bantuan babi anakan sebanyak 17.276 ekor kepada 9.344 KK dan 146 ekor babi indukan kepada warga di wilayah Papua.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator persentase warga KAT yang memiliki pendapatan alternatif, disebabkan antara lain oleh:

Kolaborasi dengan *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan pemberdayaan KAT. Misalnya dalam usaha minyak kayu putih warga KAT di Pulau Buru, yang produknya telah direbranding dan direpackaging oleh Tim Tata Rupa telah meningkatkan promosi dan harga jual produk di pasaran.

Adanya pendampingan kepada warga KAT selama proses pemberdayaan.

## Rekomendasi

Untuk terus meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 01** Melakukan monitoring evaluasi kepada warga KAT terkait dampak dari bantuan penguatan ekonomi yang sudah diberikan.
- 02** Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan monitoring, serta mendampingi warga KAT purna bina.
- 03** Melakukan kerja sama dengan *stakeholder* lainnya agar jangkauan lebih luas dan pemberdayaan yang dilakukan lebih komprehensif.



## Pemberdayaan Wilayah 3 T

Kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) menjadi lokasi penanganan kemiskinan ekstrem yang digiatkan secara intensif, guna mendorong warga sekitar bisa hidup mandiri secara ekonomi. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya dan keluar dari jurang kemiskinan dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Program Kementerian Sosial di daerah 3T tidak hanya penyaluran bantuan sosial, tetapi juga membangun fasilitas pendukung untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial telah menggandeng Kementerian/Lembaga terkait, swasta, dan perguruan tinggi.

### Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara



**Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)** di Kecamatan Krayan Barat dan Pulau Sebatik.



**Komputer** untuk SD dan SMP di Kecamatan Krayan dan Pulau Sebatik.



**Perlengkapan sekolah** untuk anak-anak di Kecamatan Sembakung, Kecamatan Krayan dan Pulau Sebatik.



**Alat produksi garam** bagi masyarakat di Kecamatan Krayan.



**Bantuan rehabilitasi rumah** bagi 6 warga di Pulau Sebatik.



**Instalasi Air Siap Minum** di Kecamatan Sembakung. Mesin pengolahan air menghasilkan 1.200 liter air per 1,5 jam untuk 200 KK.



**Mini bus** sebagai alat angkutan dan transportasi anak sekolah di Kecamatan Sembakung.



**Alat bantu aksesibilitas** bagi penyandang disabilitas.



**Mesin pengering rumput laut** bagi masyarakat di Pulau Sebatik.



**Bantuan kewirausahaan**



Gambar 3. 27  
 Bantuan 3 unit kapal untuk transportasi anak sekolah di tiga pulau di wilayah Kota Batam, yaitu Pulau Bertam, Pulau Lingke dan Pulau Gara.


**Kapal untuk Transportasi Anak Sekolah**

Sebagai tindak lanjut permintaan warga saat Mensos mengunjungi Pulau Bertam pada Juni 2022, mengenai kesulitan anak-anak dalam menjangkau sekolah lantaran terbatasnya sarana transportasi laut untuk menuju sekolah, Kementerian Sosial memberikan bantuan 3 unit kapal. Kapal tersebut dilengkapi dengan berbagai sarana navigasi dan keselamatan untuk menjamin keamanan saat digunakan anak-anak untuk ke sekolah. Kapal, dengan panjang 12 meter dan daya tampung 20 penumpang ini, telah mendapat sertifikat kelayakan dari Kementerian Perhubungan.

**Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur**



**Rumah Tahan Gempa** kepada 20 KK pra-sejahtera dan masyarakat yang terkena dampak badai Seroja 2021



**Bantuan pemberdayaan**, antara lain berupa bantuan usaha pertanian, ternak kambing, ternak ayam potong, tata boga, kios, pertukangan, jahit, cuci motor dan salon.



**Instalasi Pengolahan Air Terpadu** di 18 titik dan Mesin Pengolah Air/Reverse Osmosis di 15 titik.



**Bantuan ayam petelur** sebanyak 3.000 ekor.



**Lumbung Sosial**




Gambar 3.28 Rumah tahan gempa bagi warga di Jalan Betun-Perbatasan, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Rumah tersebut dibangun dengan bata interlock yang memiliki ketahanan tinggi terhadap gempa, berukuran 6 meter x 6 meter dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan dapur.



Gambar 3.29 Instalasi Air Bersih dan Instalasi Irigasi di Kecamatan Malaka Tengah. Dengan adanya mesin pengolah air, kini siswa tidak perlu lagi membeli air.





Gambar 3.30 Bantuan bagi warga di Kepulauan Mapia, Papua.

## Ekspedisi Kebangsaan ke Pulau Mapia

### Bantuan Paket sembako

- 75 Paket sembako berupa: beras 5 kg, minyak goreng 2 liter, mie goreng 10 bungkus, dan teh celup 1 kotak.
- 131 paket bantuan makanan anak.

### Bantuan Fasilitas Kesehatan

- 1.000 pcs alat jarum suntik
- 1 pcs alat sterilisator
- 2.320 pcs madu sachet
- 131 buah obat cacing dan 100 pcs obat lainnya
- P3K dan 131 pcs paket vitamin

### Bantuan Peternakan

- (3 Paket) Pakan+Vitamin+Vaksin Ayam Petelur
- (13 set) Kandang Batere Ayam
- (1 set) Rangka Kandang Ayam Sederhana
- 100 ekor Ayam Petelur
- 75 paket bibit ketela
- 75 paket bibit pepaya

### Bantuan pendidikan

- 131 paket sepatu sekolah
- 232 pasang pakaian
- 2 set alat bermain

### Bantuan Sarana Fasilitas Umum

- 10 unit PJUTS
- 82 unit SWRO Kapasitas 1.000 lpd + rumah mesin + solar cell
- 1 set terpal
- 5 unit toren kapasitas 500 liter
- 1 unit Pompa air
- 10 buah alat potong, 10 buah cangkul, 10 buah linggis
- 120 buah kursi plastik
- 1 set ayunan knockdown
- 1 buah papan tulis 120 x 240 cm
- 1 buah gergaji mesin
- 1 buah mesin bor
- 1 set parabola
- 10 buah bola sepak, 10 buah bola voli, dan 1 set meja pingpong
- 1 unit fasilitas TV 55 inch
- 75 buah drum plastik + tutup
- 2 unit Kasur untuk rumah sakit
- 2 unti kursi roda
- 1 unit mesin parut kelapa
- 1 unit lemari kabinet



Sejak setahun lalu, warga Kepulauan Mapia melewati malam tanpa penerangan dan daya listrik yang memadai. Dengan adanya bantuan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya dan *Solar Home System* dari Kementerian Sosial, telah memberikan akses penerangan dan memenuhi kebutuhan listrik warga. (Dokumentasi Biro Humas Kemensos)



## Sasaran Strategis 2 (SS2):

Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan

Sasaran strategis ini terkait dengan UU No. 13 tahun 2011 tentang Pangan Fakir Miskin, pada pasal 10 disebutkan bahwa Data Terpadu digunakan oleh Kementerian/Lembaga dalam penanganan fakir miskin.

Kementerian Sosial memiliki tugas untuk mengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data program perlindungan sosial, oleh karenanya *outcome* dari DTKS ini adalah ketika semakin banyak yang memanfaatkan DTKS.

Sasaran strategis ini merupakan sasaran strategis baru, sebagai hasil dari penyempurnaan pohon kinerja Kementerian Sosial. Sebelumnya pada tahun 2022, indikator terkait dengan DTKS masuk pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sosial oleh Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dengan Melibatkan Publik, yang diukur dengan indikator: Persentase Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selanjutnya pada tahun 2023, indikator ketepatan sasaran DTKS menjadi indikator kinerja Sekretariat Jenderal.

Pemanfaatan DTKS adalah penggunaan DTKS sebagai acuan dan/atau *filtering* dalam pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial daerah, misal sebagai bahan pengambilan keputusan dalam memberikan/tidak memberikan bantuan sosial, pemberdayaan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial lainnya yang bersumber dari APBD maupun APBN non Kementerian Sosial.

Pelaksanaan sasaran strategis ini diampu oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos).

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

### IK SS2.1

#### Persentase Kabupaten/Kota yang Memanfaatkan DTKS

Indikator ini mengukur seberapa banyak pemerintah Kabupaten/Kota memanfaatkan DTKS.

### IK SS2.2

#### Persentase K/L yang Memanfaatkan DTKS

Indikator ini mengukur pemanfaatan DTKS oleh K/L.

Tabel 3.18

Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Penanganan Kemiskinan

INDIKATOR KINERJA				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase	Pemerintah	Daerah	yang	65	76,65	117,92
Memanfaatkan DTKS						
Persentase	Kementerian/Lembaga		yang	75	87,50	116,67
memanfaatkan DTKS.						
<b>Capaian Sasaran Strategis 2</b>						<b>117,30</b>

Capaian sasaran strategis 2 pada tahun 2023 sebesar 117,29%, dimana dua indikator kinerja pembentuknya tercapai sesuai dengan target.

Pencapaian sasaran strategis 2 didukung anggaran sebesar Rp58.505.886.000,- dan anggaran tersebut terealisasi 96,83% atau Rp56.648.965.868,-

Apabila membandingkan capaian kinerja dan realisasi anggaran, capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat dikatakan anggaran telah digunakan secara efisien.



Data dukung capaian SS 2

# Analisis Penyebab Keberhasilan

Pencapaian indikator persentase pemerintah daerah yang melakukan pemadanan dengan DTKS, antara lain didukung oleh:

Ketepatan sasaran DTKS, yang dilihat dari ketepatan data penerima manfaat program perlindungan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) pada DTKS. Ketepatan sasaran dihitung dari jumlah penerima manfaat program bantuan sosial pada periode berjalan yang tidak dikoreksi pada periode berikutnya dibagi dengan jumlah penerima manfaat program bantuan sosial yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Pada tahun 2023, persentase ketepatan sasaran DTKS, secara berturut-turut dari triwulan I hingga IV adalah: 98,32%; 99,13%; 96,64% dan 99%.

Integritas DTKS, yaitu persentase DTKS yang padan dengan data administrasi kependudukan dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Persentase jumlah individu pada DTKS yang padan dengan data kependudukan nasional dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sampai dengan Desember 2023 adalah 98,89% yaitu sejumlah 137.090.609 individu padan dibanding total individu DTKS sejumlah 138.627.363 individu, sesuai dengan SK DTKS/Keputusan Menteri Sosial nomor 215/HUK/2023 tanggal 22 Desember 2023. Individu yang belum padan adalah sebagian besar merupakan data di wilayah Papua.

Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, serta Jaringan komunikasi data (penyediaan infrastruktur sistem informasi).

Gambar 3.31 Capaian Pengelolaan DTKS



# Analisis IK SS 2.1

## Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan DTKS

Indikator persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS merupakan indikator baru. Indikator ini pada tahun 2022 merupakan indikator kinerja pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, namun karena dinilai sebagai outcome dari DTKS maka dinaikkan ke level Kementerian. Hal ini dengan pertimbangan kualitas dan ketepatan sasaran DTKS akan berdampak pada semakin banyaknya pihak (K/L/D) yang memanfaatkan DTKS. Sehingga, apabila semakin banyak yang menggunakan DTKS maka terdapat kepercayaan yang tinggi akan DTKS.

Pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS didefinisikan sebagai daerah yang melakukan pemadanan data daerah dengan DTKS secara *online* melalui SIKS NG. Penetapan definisi ini disebabkan mulai November 2022, pengecekan kepesertaan program/DTKS yang semula menggunakan mekanisme permohonan/surat, telah difasilitasi dalam aplikasi SIKS NG. Setiap pemerintah daerah dapat melakukan pengecekan mandiri sesuai kewenangan melalui menu Pemadanan Data. Mekanisme *online* ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan yang diberikan kepada pemerintah daerah, sehingga lebih efisien dari sisi waktu, biaya dan sumber daya.

Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan DTKS:

$$\frac{\text{Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan DTKS}}{\text{Jumlah Pemerintah Kab/Kota}} \times 100 \%$$



Pemerintah daerah yang dimaksud adalah pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga jumlah populasinya/pembagiannya adalah 514.

65

TARGET

76,65

REALISASI

117,92

CAPAIAN

# Informasi Kinerja

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja  
Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan DTKS

Indikator Kinerja: Persentase Pemerintah Daerah yang Memanfaatkan DTKS								
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024	
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024
n.a	n.a	95,24	65	76,65	117,92	-19,52	70	109,50

Berdasarkan data Pusdatin Kesos, selama tahun 2023, total data yang dipadankan dengan DTKS oleh Kabupaten/Kota adalah 102.143.288 data. Pemadanan data tersebut dilakukan oleh 394 kabupaten/kota, sehingga didapatkan realisasi atas indikator ini sebesar 76,65%. Dengan target 2023 sebesar 65% maka didapatkan capaian 117,92% atau melebihi target.

Realisasi atas indikator ini menggambarkan capaian pada tahun berkenaan, bukan akumulasi. Karenanya dengan target 70% pada tahun 2024, tentunya paling tidak terdapat 360 Kabupaten/Kota yang memanfaatkan DTKS/melakukan pemadanan data.

Apabila membandingkan dengan realisasi tahun 2022, terdapat penurunan sebesar 18,59 poin atau 19,52%. Artinya terjadi penurunan daerah yang melakukan pemadanan dengan DTKS. Hal ini bisa jadi dipengaruhi karena adanya perubahan mekanisme pemadanan dari semula melalui mekanisme permohonan/surat dan *online* menjadi *online* saja. Pada tahun 2022, daerah yang melakukan pemadanan secara online adalah 172 kabupaten/kota. Selain itu, penghitungan realisasi pada tahun 2022 menyertakan pemerintah provinsi, selain pemerintah kabupaten/kota.

## Rekomendasi

Untuk terus meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 01** Memberikan isian tujuan pemadanan data di SIKS NG, dengan pilihan jawaban yang lebih spesifik, sehingga dapat diketahui/dimonitor pemanfaatan DTKS.
- 02** Melakukan pemantauan atas pemanfaatan DTKS, terutama pada daerah-daerah yang tidak memanfaatkan DTKS, sehingga dapat diketahui kendala serta masukan untuk perbaikan pelayanan DTKS.
- 03** Terus meningkatkan ketepatan data DTKS dengan mendorong keaktifan daerah untuk pemutakhiran data.



# Analisis IK SS 2.2

## Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS

Indikator persentase Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS merupakan indikator baru. Indikator ini pada tahun 2022 merupakan indikator kinerja pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, dengan formulasi jumlah Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS.

Kementerian/Lembaga yang menjadi target adalah Kementerian/Lembaga berpotensi memanfaatkan DTKS. Adapun jumlah K/L yang ditetapkan sebanyak 8, ditetapkan berdasarkan baseline jumlah K/L yang pernah menyampaikan permohonan pemanfaatan DTKS atau yang melakukan kerjasama.

Pemanfaatan DTKS adalah penggunaan DTKS sebagai acuan dan/atau pembanding/data padan untuk pengelolaan data sesuai prosedur yang berlaku.

Prosedur yang berlaku adalah:

- Adanya surat permohonan pemanfaatan data serta persetujuan Kementerian Sosial melalui Berita Acara Serah Terima Data; atau
- Proses pemanfaatan/integrasi data dengan DTKS secara online melalui Web Service setelah adanya Perjanjian Kerja Sama pertukaran/pemanfaatan data

Persentase Kementerian/lembaga yang Memanfaatkan DTKS:

$$\frac{\text{Jumlah Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS}}{\text{Jumlah Kementerian/Lembaga yang Menjadi Target}} \times 100 \%$$



75

TARGET

87,5

REALISASI

116,67

CAPAIAN

# Informasi Kinerja

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja  
Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS

Indikator Kinerja: Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS									
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024	
n.a	n.a	n.a	75	87,5	116,67	n.a	75	116,67	

Berdasarkan data Pusdatin Kesos, terdapat tujuh Kementerian/Lembaga yang memanfaatkan DTKS, sebagai berikut:

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terkait pertukaran data untuk Program Indonesia Pintar.
- Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pertukaran data untuk program Indonesia Pintar.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terkait dengan subsidi listrik dan elpiji.
- Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, terkait dengan beasiswa pra sejahtera.

- BPJS Kesehatan terkait dengan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.
- Badan Pangan Nasional terkait dengan bantuan beras.
- Kemenko PMK terkait dengan pepadanan data P3KE.

Dengan populasi Kementerian/Lembaga sebanyak delapan, maka didapatkan realisasi Persentase Kementerian/Lembaga yang Memanfaatkan DTKS sebanyak 87,5%. Ke depannya diharapkan DTKS dapat menjadi basis data program perlindungan sosial, tidak hanya di Kementerian Sosial tetapi untuk program di Kementerian/Lembaga lainnya.

## Rekomendasi

Untuk terus meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 01** Terus meningkatkan ketepatan data DTKS dengan mendorong keaktifan daerah untuk pemutakhiran data.
- 02** Terus melakukan tindak lanjut atas usulan daerah/masyarakat dan/atau temuan *inclusion* dan *exclusion error*.
- 03** Meningkatkan publikasi terkait validitas DTKS.



Pendampingan registrasi Bayi Baru Lahir (BBL) agar terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Pada akhir bulan Juli hingga Desember 2023, pelaksanaan pendampingan registrasi Bayi Baru Lahir (BBL) di 22 Kabupaten/Kota telah meningkatkan 29,25% data bayi baru lahir yang teregistrasi. (Dokumentasi Humas Kemensos).



## Sasaran Strategis 3 (SS3):

Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sasaran strategis ini ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan memastikan peningkatan kualitas pelayanan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya, dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tentunya perlu dipastikan kualitas pelayanan sosial yang dilakukan oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial. Meningkatnya pelayanan sosial, tentunya dapat mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan.

Sasaran strategis ini terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, antara lain:

- meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial.
- menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial.
- melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Indikator ini merupakan penyempurnaan dari indikator sebelumnya, dimana sebelumnya ketercapaian dari sasaran strategis ini diukur dari tiga indikator, yaitu:

- Persentase Ketepatan Sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional
- Persentase Penyelenggaraan Diklat yang Mampu Meningkatkan Kecakapan Hidup Penerima Manfaat

Indikator kinerja persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, memiliki sub indikator pembentuk, terkait dengan SDM kesejahteraan sosial, lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dan pemerintah daerah.

### IK SS3.1

#### Persentase Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional

Indikator ini melihat profesionalitas penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial, penyelenggara UGB/PUB dan pemerintah daerah.

Tabel 3.21 Capaian Sasaran Strategis 3  
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	84,25	90,75	107,72
<b>Capaian Sasaran Strategis 3</b>			<b>107,72</b>





---

Sasaran Strategis (SS) 3 diukur berdasarkan capaian dari:

# 1 IK

(Indikator Kinerja)  
terdiri dari

# 6 sub-IK

## Sub IK SS 3.1

**Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar**

Capaian Sub IK merupakan rata-rata dari:

- Persentase Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar
- Persentase Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar
- Persentase Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar

## Sub IK SS 3.2

**Persentase SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan Kinerja Baik**

## Sub IK SS 3.3

**Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar**

Capaian IKU merupakan rata-rata dari :

- Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar
- Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi

## Sub IK SS 3.4

**Persentase Penyelenggara UGB dan PUB yang Sesuai Standar**

## Sub IK SS 3.5

**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi**

## Sub IK SS 3.6

**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten**

# Analisis IK SS 3.1

## Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional.

Pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional tentunya akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan sosial. Sesuai dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2009, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam indikator ini, pelaku penyelenggara sosial yang dimaksud adalah pendamping Kementerian Sosial, lembaga di bidang kesejahteraan sosial, SDM penyelenggara kesejahteraan sosial, UGB dan PUB serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Selanjutnya profesional yang dimaksud di sini adalah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar.

Penghitungan indikator ini adalah rerata dari enam sub indikator pembentuk. Masing-masing sub indikator pembentuk menggambarkan capaian pada tahun berkenaan, bukan merupakan akumulasi. Oleh karenanya, target per tahun merupakan target yang harus terpenuhi pada tahun berkenaan.

Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan yang Profesional

$$= \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n X_i$$

- x1 : Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar
- x2 : Persentase SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan Kinerja Baik
- x3 : Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar
- x4 : Persentase Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) yang Sesuai Standar
- x5 : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi
- x6 : Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten/Kota

n = 6

# Informasi Kinerja

Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional.

Indikator Kinerja: Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional									
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024	
n.a	n.a	84,98	84,25	90,75	107,72	6,38	84,25	107,72	

Pada tahun 2023, realisasi atas indikator persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional sebesar 90,75% atau telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,25%. Realisasi tersebut merupakan rata-rata dari capaian enam sub indikator kinerja, sebagai berikut:

Pada tahun 2024, target persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional ditetapkan sama dengan target tahun 2023 yaitu 84,25%, sehingga perlu diupayakan agar realisasi per sub indikator minimal sama dengan realisasi tahun 2023, sehingga target tahun 2024 dapat tercapai. Penetapan target tahun 2024 pun dapat dipertimbangkan untuk direvisi dengan melihat capaian pada tahun 2023 serta sumber daya yang dimiliki.

Tabel 3.23 Realisasi Sub Indikator dari Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional.

SUB INDIKATOR KINERJA	REALISASI
Persentase pendamping Kementerian Sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar.	95,98
Persentase SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial dengan kinerja baik.	90,31
Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar.	90,06
Persentase penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) yang sesuai standar.	100,00
Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi.	84,19
Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di Kabupaten/Kota.	83,98
<b>Realisasi Indikator Persentase Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Profesional</b>	<b>90,75</b>

# Analisis Sub IK SS 3.1

Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar

Pencapaian indikator ini terkait dengan pelaksanaan pelayanan dan pendampingan oleh pendamping Kementerian Sosial. Pendamping Kementerian Sosial yang dimaksud adalah pendamping rehabilitasi Sosial, pendamping perlindungan dan jaminan sosial serta pendamping pemberdayaan sosial. Selanjutnya, optimal sesuai standar didefinisikan telah melaksanakan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan pedoman operasional program.

$$\text{Realisasi Sub-IK SS3.1} = \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n X_i$$

x1: Persentase Pendamping Rehabilitasi Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar

x2: Rata-rata capaian dari Pendamping Perlindungan dan Jaminan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar

x3: Persentase Pendamping Pemberdayaan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar

n = 3

Realisasi atas indikator ini didapatkan dari hasil laporan pelaksanaan pelayanan dan pendampingan oleh pendamping sosial yang diverifikasi untuk melihat pelayanan dan pendampingan yang dilakukan.


Berdasarkan hasil verifikasi laporan yang telah disampaikan oleh pendamping dibandingkan dengan populasi pendamping, didapatkan realisasi pendamping yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan secara optimal sesuai standar, sebagai berikut:

Tabel 3.24 Capaian Sub Indikator Kinerja  
Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar

PENDAMPING KEMENTERIAN SOSIAL	JUMLAH	OPTIMAL SESUAI STANDAR	%
Pendamping Rehabilitasi Sosial	2.127	2.081	<b>97,84</b>
Pendamping Perlindungan & Jaminan Sosial			<b>95,79</b>
• Pendamping PKH	35.267	35.043	99,37
• Tagana	40.000	38.400	96,00
• Pelopor Perdamaian	1.000	920	92,00
Pendamping Pemberdayaan Sosial	6.998	6.600'	<b>94,31</b>
Capaian			<b>95,98</b>

## Perbandingan Kinerja

Grafik 3.13 Perbandingan Realisasi Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar



Realisasi tahun 2023 menurun 0,32 poin dibandingkan realisasi tahun 2022. Dilihat secara rinci per pendamping, terdapat penurunan pada pendamping rehabilitasi sosial serta pendamping perlindungan dan jaminan sosial.

Penurunan ini antara lain disebabkan adanya pendamping yang mengundurkan diri, diberhentikan, serta adanya pendamping yang tidak memberikan laporan kinerja.

## Analisis Penyebab Keberhasilan

Ketercapaian indikator Persentase Pendamping Kementerian Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar, antara lain disebabkan:

Peningkatan kapasitas pendamping Kementerian Sosial, sebagai sarana sosialisasi dan bimbingan atas perubahan-perubahan kebijakan program tahun 2023, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pendamping, serta memberikan bekal dalam melaksanakan tugas di lapangan.

Sertifikasi sumber daya manusia kesejahteraan sosial. Pada tahun 2023, terdapat 14.968 orang yang tersertifikasi dan mendapatkan sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi dengan masa waktu 5 tahun. Sertifikasi ini merupakan standarisasi pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dalam praktek pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pendamping.

Pemberian perlengkapan kerja kepada pendamping yang dapat memunculkan motivasi dan meningkatkan rasa *sense of belonging*.



## Rekomendasi

Untuk terus meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

- 01** Pemutakhiran *database* pendamping, dan melakukan rekrutmen pendamping untuk mengisi kekosongan pendamping di wilayah tertentu.
- 02** Mendorong sertifikasi bagi para pendamping Kementerian Sosial.
- 03** Melaksanakan peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis bagi pendamping Kementerian Sosial, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas serta memberikan *update* kebijakan program/kegiatan, tetapi juga *refreshment* pengetahuan.



Gambar 3.32 Konsolidasi Program Keluarga Harapan 2023 bersama dengan SDM PKH.

## Analisis Sub IK SS 3.2

Persentase SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dengan Kinerja Baik

Indikator kinerja SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial dengan kinerja baik merupakan indikator kinerja terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi serta Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Indikator ini terkait dengan dampak dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap kinerja SDM kesejahteraan sosial. Kinerja baik diukur dari peserta diklat yang telah mengimplementasikan diklat yang dilakukan.

Sumber daya manusia (SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, penyuluh sosial dan relawan sosial.

$$\text{Realisasi Sub-IK SS3.2} = \frac{\text{SDM Penyelenggara Kesos Dengan Kinerja Baik}}{\text{SDM Penyelenggaran Kesos yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023 terdapat 2.474 SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Pengukuran ketercapaian atas indikator ini dilakukan dengan metode sampling kepada 289 alumni pendidikan dan pelatihan atau 11,68% dari total alumni diklat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dari 289 alumni diklat, 261 orang (90,31%) berkinerja baik dengan telah mengimplementasikan ilmu/pengetahuan/keterampilan yang didapatkan setelah mengikuti diklat.




Data dukung capaian sub IK SS 3.2  
Persentase SDM Penyelenggara  
Kesejahteraan Sosial yang Mengikuti  
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan  
Sosial dengan Kinerja Baik

## Perbandingan Kinerja

Realisasi pada tahun 2023 dan 2022 tidak dapat diperbandingkan karena terdapat perbedaan cara hitung realisasi. Pada tahun 2022, realisasi dihitung menggunakan instrumen *pre test* dan *post test*, sementara itu pada tahun 2023 realisasi didapatkan dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan menggunakan metode sampling.

Pada tahun 2023 jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti diklat sejumlah 2.474 orang, jumlah ini menurun 70,26% dibandingkan jumlah pada tahun 2022 sebanyak 8.319 orang. Penurunan ini disebabkan pada tahun 2022 dilaksanakan diklat P2K2 bagi pendamping PKH, sehingga mempengaruhi jumlah target.

Grafik 3.14 SDM Penyelenggara kesejahteraan sosial yang mengikuti diklat dengan kinerja baik



## Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain didukung oleh:

Kolaborasi antara SDM Pusdiklatbangprof dengan SDM satuan kerja terkait dalam pelaksanaan pelatihan tematik sesuai dengan kebutuhan layanan.

Mekanisme budget sharing pelaksanaan diklat tematik antara Pusdiklatbangprof dengan unit kerja terkait.

Ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan sesuai standar yang disediakan oleh Pusdiklatbangprof, Balai/Sentra Terpadu/Sentra dalam pelaksanaan pelatihan.

## Rekomendasi

Untuk terus meningkatkan pencapaian indikator ini, upaya yang perlu dilakukan, antara lain:

Memastikan relevansi pelatihan melalui pembaharuan materi silabus pelatihan.

Perencanaan pelaksanaan pelatihan yang lebih komprehensif dan terukur dengan menggunakan rumusan *logical framework*.

Pelibatan multi stakeholder pelaksanaan pelatihan di lingkungan Kementerian Sosial sehingga semakin kolaboratif dan materi yang diberikan semakin relevan dengan kebutuhan lembaga.

## Analisis Sub IK SS 3.3

Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar

Pencapaian indikator ini terkait dengan pelaksanaan pelayanan sosial oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar didefinisikan sebagai lembaga bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi dan/atau telah melaksanakan pelayanan serta pendampingan sesuai standar.

Pelayanan serta pendampingan sesuai standar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: (1) melaksanakan pelayanan dan pendampingan sesuai dengan mengacu pada pedoman operasional, juklak, dan/atau juknis yang ditetapkan dan (2) terakreditasi, yang merupakan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah (1) lembaga kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat dan tidak berbadan hukum yang melaksanakan program Kementerian Sosial, dan (2) lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Realisasi atas indikator ini adalah rata-rata dari dua indikator, yaitu (1) persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial secara optimal sesuai standar dan (2) persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (akreditasi). Penghitungan ini merupakan penyempurnaan dari penghitungan sebelumnya, yang hanya mengukur dari lembaga yang terakreditasi saja. Hal ini penting mengingat dalam pelaksanaan program Kementerian Sosial juga melibatkan kelompok masyarakat, yang merupakan lembaga kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput, terutama dalam pelaksanaan program permakanan bagi lanjut usia dan disabilitas.

$$\text{Realisasi Sub-IK SS3.3} = \frac{1}{n} \sum_{i:1}^n X_i$$

- x1 : Persentase lembaga di bidang kesejahteraan Sosial (yang tidak berbadan hukum) yang melaksanakan pelayanan sosial secara optimal sesuai standar
- x2 : Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (akreditasi)



Tabel 3.25 Capaian Sub Indikator Kinerja  
 Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan  
 Pelayanan Sosial sesuai Standar

Keterangan	Jumlah	Melakukan Pelayanan & Pendampingan Secara Optimal	%
Lembaga di bidang kesejahteraan sosial (tidak berbadan hukum) yang melaksanakan pelayanan sosial secara optimal sesuai standar	2.911	2.902	99,69
Lembaga di bidang kesejahteraan sosial (berbadan hukum) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	2.668	2.146	80,43
<b>Lembaga di Bidang Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar</b>			<b>90,06</b>

Pada tahun 2023, terdapat 2.911 lembaga kesejahteraan sosial masyarakat (tidak berbadan hukum) yang terlibat dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial yaitu program permakanan. Dari jumlah tersebut, 2.902 lembaga (99,69%) telah melaksanakan layanan sesuai standar. Pelayanan sosial sesuai dengan standar dilihat dari pelaksanaan program sesuai pedoman yang dapat dilihat pada laporan pertanggung jawaban melalui aplikasi SIKSMA bagi Pokmas yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan permakanan.

Selanjutnya, untuk melihat lembaga bidang kesejahteraan sosial (berbadan hukum) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar, dilihat dari akreditasi yang dimaksudkan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Melalui akreditasi diharapkan dapat menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan sosial secara baik dan berkualitas. Tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial didasarkan pada enam standar, yaitu standar program, proses pelayanan, manajemen organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2023, terdapat 2.668 lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang mengikuti proses akreditasi, dan dari jumlah tersebut, 2.146 lembaga (80,43%) terakreditasi atau telah melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar.

Dari, 2.146 lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang telah melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar (terakreditasi), jumlah per kategori, yaitu:

- kategori A: 148 lembaga (6,90%)
- kategori B: 616 lembaga (28,70%)
- kategori C: 1.382 lembaga (64,40%)


Hal ini menunjukkan mayoritas lembaga di bidang kesejahteraan sosial di kategori C, yang selanjutnya perlu didorong untuk bisa naik ke kategori B atau A.



## Perbandingan Kinerja

Realisasi tahun 2022 dengan tahun 2023 sejatinya tidak bisa dibandingkan karena adanya perbedaan cara penghitungan. Terdapat peningkatan realisasi atas indikator ini pada tahun 2023.

Grafik 3.15 Perbandingan Realisasi Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang Melaksanakan Pelayanan dan Pendampingan Sosial Secara Optimal Sesuai Standar



## Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain didukung oleh:

Proses akreditasi tidak hanya mengandalkan pendaftaran dalam sistem e-akreditasi, tetapi dilakukan pula penjangkauan lembaga kesejahteraan sosial target akreditasi ke Dinas Sosial Provinsi/Kota sebagai tambahan data LKS yang akan diakreditasi.

Meningkatnya komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di wilayahnya. Hal ini terlihat dari penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) standar pelayanan publik, penerbitan rekomendasi penetapan/terdaftar LKS di sejumlah provinsi/kota/kabupaten, misalnya Kota Banjarmasin, Pubalingga, Magetan, Tegal.

Sistem e-akreditasi yang *"user friendly"* sehingga memudahkan LKS dalam mengikuti seluruh proses akreditasi dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat hasil akreditasi.

Adanya Forum LKS di tingkat provinsi/kabupaten/kota yang menjadi basis media sosialisasi akreditasi kepada LKS.

Penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan pelayanan, antara lain: aplikasi SIKSMA dalam pelaporan pertanggungjawaban, dan penggunaan aplikasi SIKS- GIS untuk lembaga dalam pelaksanaan bantuan Anak YAPI.

Peningkatan kapasitas lembaga, dan supervisi lembaga.

## Analisis Sub IK SS 3.4

Persentase penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) yang sesuai standar

Keterbatasan anggaran pemerintah merupakan salah satu tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Oleh karenanya, adanya UGB dan PUB dapat berkontribusi dalam percepatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan UGB dan PUB yang dilaksanakan sesuai standar adalah penyelenggaraan UGB dan PUB yang dilaksanakan sesuai peraturan atau pedoman yang berlaku, dengan kriteria pelaksanaan dilakukan setelah mendapatkan izin dan melaporkan kegiatan penyelenggaraannya.

**Undian Gratis Berhadiah (UGB)** adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain.

**Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)** adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan

$$\text{Realisasi Sub-IK SS3.4} = \frac{\text{UGB dan PUB yang sesuai standar}}{n1 + n2} \times 100\%$$

n1 : UGB dan/atau PUB dengan SK terbit t-1 dengan periode hingga tahun t

n2 : UGB dan/atau PUB dengan SK terbit tahun t dengan periode hingga tahun t

Pada tahun 2022, diterbitkan SK sejumlah 1.072 dan dari jumlah tersebut terdapat 474 UGB/PUB dengan periode jatuh tempo laporan pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2023, diterbitkan SK 1.230 dan dari jumlah tersebut terdapat 1.056 UGB/PUB dengan periode jatuh tempo laporan pada tahun 2023, sedangkan sisanya sejumlah 174 UGB/PUB dengan periode jatuh tempo laporan pada tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut, terdapat 1.530 UGB/PUB yang harus menyampaikan laporan pada tahun 2023. Sesuai dengan data dari Direktorat Potensi dan Sumber Dana Sosial, dari 1.530 UGB/PUB yang harus menyampaikan laporan pada tahun 2023, 100% telah menyampaikan laporan, sehingga 1.530 UGB/PUB telah menyelenggarakan UGB/PUB sesuai standar.

Tabel 3.26

Jumlah UGB/PUB yang Mendapatkan Izin dan Periode Pelaporannya

Jenis	2022		2023		
	SK Terbit	Periode laporan 2023	SK Terbit	Periode laporan 2023	Periode laporan 2024
UGB	911	474	1.074	950	124
PUB	161	-	156	106	50
<b>Total</b>	<b>1.072</b>	<b>474</b>	<b>1.230</b>	<b>1.056</b>	<b>174</b>

## Perbandingan Kinerja

Realisasi pada tahun 2023 dengan realisasi tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan karena terdapat perbedaan cara penghitungan. Pada tahun 2023 memperhitungkan UGB/PUB tahun 2022 dengan periode 2023 dan juga UGP PUB tahun 2023 dengan periode 2023. Sementara itu pada tahun 2022 melihat UGB/PUB tahun 2023, tanpa mempertimbangkan periode penyelenggaraan.

Grafik 3.16 Perbandingan Realisasi Persentase UGB/PUB yang sesuai standar.



## Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain didukung oleh:

Proses perizinan dilakukan secara *online* dan *realtime*, serta terdapat media konsultasi dengan petugas secara *online* terkait perizinan UGB dan PUB.

Dilaksanakannya pemantauan dan patroli terkait penyelenggaraan UGB dan PUB.

Adanya sosialisasi terkait izin penyelenggaraan UGB dan PUB.

## Rekomendasi

Melakukan sosialisasi secara berkala kepada penyelenggara UGB dan PUB serta stakeholder terkait.

# Analisis Sub IK SS 3.5

Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di provinsi mengukur sejauhmana pemerintah daerah provinsi menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah provinsi terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.

Parameter capaian SPM bidang sosial melihat dari tahapan SPM yang telah diterapkan pemerintah provinsi, dan dilaporkan pada aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri, yaitu [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id), dengan bobot indeks pencapaian SPM yaitu penerima layanan 80% dan mutu layanan 20%.



Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pada tahun 2023, berdasarkan pengolahan Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri atas laporan capaian SPM daerah provinsi pada aplikasi e-SPM, didapatkan pencapaian penerima layanan dasar sebesar 85,93% dan pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 77,25%, sehingga capaian SPM bidang sosial provinsi tahun 2023 sebesar 84,19%.


Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang sosial adalah (1) masih terdapat provinsi yang belum memiliki panti untuk melaksanakan seluruh jenis layanan SPM Bidang Sosial, (2) minimnya penganggaran untuk SPM bidang sosial, dan (3) keterbatasan sumber daya aparatur Dinas Sosial dalam pelayanan SPM.

**Realisasi Sub-IK SS3.5 = 80% Pencapaian Penerima Layanan Dasar + 20% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar**

## Perbandingan Kinerja

Dalam kurun waktu 2019 - 2022 terdapat tren peningkatan capaian SPM bidang sosial provinsi. Namun demikian pada tahun 2023, capaiannya menurun 3,87 poin dibandingkan tahun 2022. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan ini adalah masih rendahnya pencapaian SPM pada beberapa provinsi.

Grafik 3.17 Perkembangan Capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Tahun 2019 - 2023



## Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain didukung oleh:

Koordinasi yang baik antar Kementerian/Lembaga dalam Sekretariat Bersama tingkat pusat, serta dilakukannya asistensi dan supervisi secara berkala kepada pemerintah daerah terkait progres capaian penerapan SPM bidang sosial.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 ayat (1) mengamanatkan bahwa pemenuhan pelayanan dasar harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Selanjutnya dalam Pasal 298 menjelaskan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

## Rekomendasi

Melakukan asistensi, monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan SPM bidang sosial.



Data dukung capaian SPM bidang sosial



# Analisis Sub IK SS 3.6

## Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Kabupaten/Kota

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di kabupaten/kota mengukur sejauhmana pemerintah daerah kabupaten/kota menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.


Parameter capaian SPM bidang sosial melihat dari tahapan SPM yang telah diterapkan pemerintah kabupaten/kota dan dilaporkan pada aplikasi e-SPM Kementerian Dalam Negeri, yaitu [spm.bangda.kemendagri.go.id](http://spm.bangda.kemendagri.go.id), dengan bobot indeks pencapaian SPM yaitu penerima layanan 80% dan mutu layanan 20%.

Berdasarkan pengolahan Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri atas laporan capaian SPM daerah kabupaten/kota tahun 2023, didapatkan pencapaian penerima layanan dasar sebesar 86,23% dan pencapaian mutu minimal layanan dasar sebesar 75%, sehingga capaian SPM bidang sosial kabupaten/kota tahun 2023 sebesar 83,98%.

Tantangan yang dihadapi dalam pencapaian SPM bidang sosial adalah (1) minimnya penganggaran untuk SPM bidang sosial, dan (2) keterbatasan sumber daya aparatur Dinas Sosial dalam pelayanan SPM, (3) kondisi geografis di beberapa daerah yang sulit dijangkau.

Rekomendasi untuk meningkatkan capaian SPM bidang sosial, yaitu: (1) mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk UPT Dinas Sosial untuk memastikan pelaksanaan penerapan SPM bidang sosial Kabupaten/Kota mudah diakses beserta ketersediaan lokasi anggaran, (2) melakukan asistensi dan monev.

Grafik 3.18 Perkembangan Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023



**Realisasi Sub-IK SS3.5 = 80% Pencapaian Penerima Layanan Dasar + 20% Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar**

## Sasaran Strategis 4 (SS4):

Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial

Tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi merupakan instrumen dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan nasional. Oleh karenanya penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus didukung dengan peningkatan kualitas birokrasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan ke masyarakat.

Sasaran Strategis (SS) Pendukung "Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial, mendukung agenda pembangunan ketujuh dalam RPJMN 2020-2024, yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, yang merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional.

Sasaran strategis ini diukur keberhasilannya melalui dua indikator, yaitu: (1) Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial, dan (2) nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial. Capaian sasaran strategis merupakan nilai rata-rata dari capaian dua indikator yang menjadi pengukurnya.

Nilai kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Kementerian Sosial didapatkan dari hasil pengukuran kepuasan layanan stakeholder pada masing-masing unit kerja eselon I. Selanjutnya, nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial didapatkan dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

### IK SS4.1

Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial

Indikator ini mengukur sejauhmana tingkat kepuasan *stakeholder* terhadap layanan Kementerian Sosial.

### IK SS4.2

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Indikator ini mengukur sejauh mana Kementerian Sosial telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tabel 3.27 Capaian Sasaran Strategis 4  
Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	90	90,33	100,37
Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78	76,68	98,31
<b>Total</b>			<b>99,34</b>



# Analisis IK SS 4.1

## Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial

Peningkatan kualitas birokrasi Kementerian Sosial dan juga keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terlihat dari nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pelaksanaan survei dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial, sehingga ketercapaian indikator ini sangat dipengaruhi oleh nilai kepuasan layanan dari masing masing unit kerja.

Adapun unsur penilaian yang digunakan, adalah:

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme dan prosedur. Terkait dengan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan pengaduan, sarana, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).


Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan



Nilai kepuasan *stakeholder* dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Selanjutnya, setelah mendapat bobot nilai tertimbang, dilakukan rekapitulasi dan skoring jawaban dengan menggunakan skala *likert*. Kemudian dihitung skor IKM dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

$$\text{Skor Kepuasan} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{nilai tertimbang}$$



## Informasi Kinerja

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kepuasan Stakeholder Kementerian Sosial

Indikator Kinerja: Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Kementerian Sosial									
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024	
n.a	85,32	90,14	90	90,33	100,37	0,21	90	100,37	

Perhitungan survei kepuasan oleh masing-masing unit kemudian dikumpulkan dan dihitung menjadi nilai kepuasan *stakeholder* Kementerian Sosial, dengan hasil 90,33. Apabila dibandingkan dengan target, maka nilai tersebut telah mencapai target sebesar 90. Apabila dilihat per unit eselon I, maka nilai terendah ada pada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Hal ini dimungkinkan karena nilai kepuasan layanan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial termasuk pula nilai kepuasan layanan 31 sentra/sentra terpadu di daerah.

Selanjutnya, apabila melihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan sebesar 0,19 poin atau 0,21% dari realisasi tahun 2022.

Target tahun 2024 ditetapkan sama, yaitu 90. Artinya perlu mempertahankan atau bahkan meningkatkan pelayanan sehingga dapat mendukung peningkatan kepuasan *stakeholder*.



Tabel 3.29

Nilai Kepuasan Stakeholder Kementerian Sosial Tahun 2023 per Unit Eselon I


Unit Kerja	IKM	Jumlah Responden	Bobot	Kualitas
Sekretariat Jenderal	91,11	5.023	457.645,53	Sangat Baik
Ditjen Rehabilitasi Sosial	89,15	9.413	207.563,52	Sangat Baik
Ditjen Perlindungan & Jaminan Sosial	91,68	2.264	96.501,99	Sangat Baik
Ditjen Pemberdayaan Sosial	92,17	1.047	839.168,95	Sangat Baik
Inspektorat Jenderal	93,95	633	59.470,35	Sangat Baik
<b>Kementerian Sosial</b>		<b>18.380</b>	<b>90,33</b>	<b>Sangat Baik</b>

## Perbandingan

Kepuasan stakeholder terhadap kinerja Kementerian Sosial, tercermin pula dari hasil survei yang dilakukan oleh lembaga eksternal.

Hasil survei kinerja menteri yang dilakukan oleh Indikator Politik pada 20-24 Juni 2024, dengan jumlah sampel 1.220 orang dengan metode simple random sampling dan tingkat toleransi kesalahan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, kinerja Kementerian Sosial masuk dalam 10 besar kementerian dengan tingkat kepuasan tinggi.

Selanjutnya, hasil survei Litbang Kompas pada Desember 2023, memperlihatkan masih tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Tren tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial menunjukkan tren yang meningkat, yaitu 80,1% atau meningkat 2,8 poin dibandingkan Januari 2023. Angka ini merupakan yang tertinggi selama pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi.



## Rekomendasi

Sebagai perbaikan ke depan, Kementerian Sosial perlu melakukan sejumlah upaya, antara lain:

- 01** Melakukan sosialisasi maupun pelatihan bagi petugas layanan agar dapat memberikan pelayanan dengan cepat dan efektif.
- 02** Meningkatkan pengelolaan penanganan pengaduan, saran, dan masukan agar kualitas pelayanan dapat meningkat.

# Analisis IK SS 4.2

## Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Sosial dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima.

Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial diperoleh dari hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB, yang dilaksanakan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Evaluasi Reformasi Birokrasi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang.

Sementara itu, Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan, serta mengukur capaian indikator dampak dari tema terkait.

Dimensi RB General terdiri dari dua (2) komponen yaitu:

- Komponen capaian strategi pelaksanaan RB General, terdiri dari dua sub komponen yaitu (1) kualitas rencana aksi, serta (2) implementasi rencana aksi.
- Komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi, yang diukur dengan sejumlah indikator.

Dimensi RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, yaitu: pengentasan kemiskinan, realisasi investasi, digitalisasi pemerintahan (penanganan stunting) dan prioritas aktual presiden (penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

<b>Dimensi RB General</b>	Bobot 100
A. Strategi Pelaksanaan RB General	10
B. Capaian Pelaksanaan RB	40
<i>Hard Element</i>	33
<i>Soft Element</i>	7
C. Capaian Sasaran Strategis RB	50
<i>Hard Element</i>	28
<i>Soft Element</i>	22


<b>Dimensi RB Tematik</b>	Bobot 10
A. Strategi Pelaksanaan RB Tematik	4
B. Capaian Indikator Dampak RB Tematik	6

# Informasi Kinerja

Pada tahun 2023, Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial ditargetkan sebesar 78 (BB). Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial tahun 2023 yang disampaikan melalui portal RB ([www.portalrb.menpan.go.id](http://www.portalrb.menpan.go.id)) sebesar 76,68 atau pada predikat Sangat Baik (BB). Dengan demikian, capaian indikator kinerja tahun 2023 sebesar 98,31% atau belum mencapai target yang ditetapkan.

Nilai 76,68 merupakan penjumlahan dari nilai RB general sebesar 74,22 (dari skala 100) dan RB tematik sebesar 2,46 (dari skala 10). Dilihat dari proporsi penilaian, terkait dengan RB tematik hasil yang didapatkan masih belum maksimal.

Penyebab belum tercapainya target antara lain karena perubahan mekanisme evaluasi reformasi birokrasi dan cara penghitungan. Semula komponen penilaian terdiri dari 60% komponen pengungkit dan 40% komponen hasil, sementara pada tahun 2023 nilai reformasi birokrasi dihitung dari 2 dimensi, RB General dan RB Tematik.




SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA **EVALUASI RB**

Hasil Kementerian Sosial

RB General	74.22
RB Tematik	2.46
Total Nilai	76.68
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	74.22
Index RB	76.68
File Berkas	

Gambar 3.33 Tangkapan Layar Nilai Kementerian Sosial pada Portal RB



Gambar 3.34 Komponen Evaluasi Reformasi Birokrasi Eksternal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Tabel 3.30  
Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kategori	Permen PANRB No. 26 Tahun 2020		Permen PANRB No. 9 Tahun 2023	
	Nilai/Angka	Predikat	Nilai/Angka	Predikat
AA	>90 - 100	Istimewa	>100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Sangat Baik	>80 - 100	Memuaskan
BB	>70 - 80	Baik	>70 - 80	Sangat Baik
B	>60 - 70	Cukup Baik	>60 - 70	Baik
CC	>50 - 60	Cukup	>50 - 60	Cukup
C	>30 - 50	Buruk	>30 - 50	Kurang
D	>0 - 30	Sangat Buruk	>0 - 30	Sangat Kurang

## Perbandingan Kinerja

Tabel 3.31  
Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial Tahun 2020-2023 dan Target 2024


Indikator Kinerja: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial									
Realisasi 2020 - 2022			2023				2024		
2020	2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target	% Capaian thd Target 2024	
73,77	75,53	77,10	78	76,68	98,31	-0,54	78	98,31	

Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat penurunan nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial, sebesar 0,42 poin. Namun apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 2021, terdapat peningkatan 1,15 poin. Namun demikian, sejatinya nilai 2022 dengan 2023 tidak dapat diperbandingkan mengingat adanya perbedaan instrumen evaluasi. Nilai reformasi birokrasi tidak lagi melihat delapan komponen perubahan, namun didasarkan pada dimensi RB general dan RB tematik.

Target 2024 ditetapkan sama dengan target 2023, sebesar 78 sehingga masih diperlukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan nilai reformasi birokrasi.

Selanjutnya, apabila membandingkan nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial dengan nilai reformasi birokrasi K/L pada periode 2020-2023, hanya pada tahun 2022 saja nilai reformasi Birokrasi Kementerian Sosial lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial masih di bawah rata-rata nasional, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan.

Grafik 3.19 Perbandingan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial dengan K/L



## Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target yang ditetapkan, yaitu:

Belum optimalnya pencapaian pada komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa indikator, namun daya ungkitnya masih kurang dan masih terdapat indikator dengan nilai yang rendah, seperti: tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi arsitektur SPBE, dan tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi.

Belum optimalnya penyampaian pelaksanaan RB tematik, sehingga nilai yang didapatkan masih belum maksimal apabila dibandingkan dengan capaian pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Sosial. Misalnya terdapat rencana aksi yang belum diinput, serta rencana aksi yang ada belum disusun secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB tematik.

## Rekomendasi

Sebagai perbaikan ke depan, Kementerian Sosial perlu melakukan sejumlah upaya agar implementasi RB dapat terus meningkat, antara lain:

- 01** Mereviu dan memperbaiki rencana aksi RB Kementerian Sosial, baik RB General ataupun RB Tematik, agar lebih berkualitas dan riil dalam menjawab *bottleneck* tata kelola atau pencapaian sasaran prioritas pembangunan.
- 02** Menindaklanjuti rekomendasi dari K/L penilai terkait evaluasi/penilaian yang menjadi indikator pada RB General, dan juga rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB selaku evaluator nasional.
- 03** Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi dan tindak lanjut rekomendasi yang telah dilakukan.
- 04** Meningkatkan pembangunan zona integritas/wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan Kementerian Sosial.





Gambar 3.35 Sosialisasi SPIP pada Ditjen Pemberdayaan Sosial




Gambar 3.36 Pembahasan Rencana Pelaksanaan Kegiatan Prioritas Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.



Gambar 3.37 Menteri Sosial mengawal langsung dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 (s.d. Triwulan III) oleh BPK.



Gambar 3.38 Talent Pool BKN bagi PNS UPT Sentra dan Balai Diklat di lingkungan Kemensos.



Gambar 3.39 Peresmian *Social Affairs Command Center* pada 23 Oktober 2023, yang merupakan pusat integrasi data, layanan, dan aduan masyarakat yang mempermudah pusat dalam menggerakkan 31 balai, Pendamping Sosial, Pelopor Perdamaian, dan Tagana.



Gambar 3.40 Internalisasi Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) Kementerian Sosial di lingkup Inspektorat Jenderal.

## 3.2


# Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kementerian Sosial Tahun 2023 sebesar Rp85.530.010.687.985,- atau 98% dari pagu anggaran sebesar Rp87.275.374.140.000,-

Tabel 3.32  
Pagu dan Realisasi Anggaran Kementerian Sosial TA 2023 per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Belanja Pegawai	438.176.050.000	427.053.480.629	97,46
Belanja Barang	3.353.852.782.000	3.323.442.661.725	99,09
Belanja Modal	167.221.026.000	167.163.753.465	99,97
Belanja Bansos	83.316.124.282.000	81.612.350.792.166	97,96
<b>TOTAL</b>	<b>87.275.374.140.000</b>	<b>85.530.010.687.985</b>	<b>98,00</b>

Grafik 3.20  
Perbandingan Realisasi Anggaran Kementerian Sosial 2020-2023



### 3.3

## Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan realisasi keuangan. Anggaran dikatakan efisien apabila realisasi keuangan lebih rendah dibandingkan capaian kinerja.

Tabel 3.33  
Perbandingan Capaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan	104,63%	97,99%
Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan	117,29%	96,83%
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial	107,72%	99,04
Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial	99,34	98,66%

## 3.4 Penghargaan



**14 Januari 2023**

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Kementerian Sosial menerima apresiasi dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi.



**12 April 2023**

Top 10 Kementerian dengan nilai BerAKHLAK Kolaboratif

Kementerian Sosial berhasil meraih penghargaan dari BKN terkait dengan: (1) Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik; (2) Peringkat 1 Kategori Pengembangan Kompetensi; dan (3) Peringkat 5 Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan *Computer-Assisted Test* (CAT).



**13 Juni 2023**

*International Standardization Organization (ISO)* terkait data

Kementerian Sosial melalui Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) memperoleh dua sertifikat ISO (*International Standardization Organization*) yaitu ISO/IEC 27001:2022 tentang Sistem Manajemen Keamanan Data dan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.





**12 Juni 2023**

**BKN Award**

Kementerian Sosial berhasil meraih penghargaan dari BKN terkait dengan: (1) Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik; (2) Peringkat 1 Kategori Pengembangan Kompetensi; dan (3) Peringkat 5 Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan *Computer-Assisted Test* (CAT).



**12 Juni 2023**

**KASN Award**

Penghargaan atas atas Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku (NKK) melalui Instrumen Maturitas NKK (IM-NKK).



**27 Juni 2023**

**Top 99 Inovasi Pelayanan Publik**

Sentra Wyata Guna sebagai Finalis Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Kategori Inklusi Sosial, dengan judul inovasi Baris Ditebas (Barista Disabilitas Terobos Stigma Keterbatasan).



**20 Juli 2023**

**Anugerah KPAI**

Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis SIMEP PA.





**23 Agustus 2023**

Satker Pelaksana Tindak Lanjut  
Pengelolaan BMN Terbaik Tahun 2022

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial sebagai Satuan Kerja Pelaksana Tindak Lanjut Pengelolaan BMN Terbaik 2022 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).



**14 September 2023**

Pelayanan Informasi Publik Ramah  
Disabilitas

Kementerian Sosial menerima penghargaan "Pelayanan Informasi Publik Ramah Disabilitas" dari Komisi Informasi Pusat.



**15 September 2023**

Mitra Pembelajaran Terkolaboratif

Kementerian Sosial menerima penghargaan sebagai Mitra Pembelajaran Terkolaboratif Tahun 2023 oleh Government Internal Audit Corporat University (GIA Corpu) BPKP.



**12 Oktober 2023**

Anggota JDIIH Terbaik

Kementerian Sosial memperoleh anugerah sebagai Anggota JDIIH Terbaik IV Tahun 2023 Tingkat Kementerian dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.HN.03.05 Tahun 2023.



### 21 November 2023

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik

Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Inten Suweno (STIS) memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori sangat baik. Penilaian tersebut meliputi enam aspek, yakni kebijakan pelayanan publik, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan publik.



### 24 November 2023

Unit Penyelenggara Publik Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.

Tiga Sentra Kementerian Sosial, yaitu Sentra Terpadu dr. Soeharso Solo, Sentra Terpadu Kartini dan Sentra Handayani mendapatkan penghargaan dari Kementerian PAN dan RB untuk kategori Unit Penyelenggara Publik Terbaik Penyedia Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan.



### 5 Desember 2023

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kementerian Sosial memperoleh penghargaan terbaik ketiga kategori instansi pusat dalam program evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2023 dari BPS. Melalui kegiatan statistik sektoral Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang mutakhir dan KPM yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat (PKH), Kementerian Sosial mendapatkan nilai 3,43 (sangat baik).



### 14 Desember 2023

Penghargaan dari Warga Papua

Menteri Sosial mendapatkan penghargaan berupa plakat dan Noken dari Gereja Kingmi, karena banyak membantu masyarakat Papua, termasuk ketika warga Distrik Agandugume di Kabupaten Puncak dan Kabupaten Yahukimo dilanda kelaparan sejak Agustus 2023.





**17 Desember 2023**  
Penghargaan Zona Integritas Menuju  
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

KemenPAN-RB memberikan penghargaan kepada Sentra Budi Perkasa di Palembang dalam kategori Unit Kerja Pelayanan Berpredikat menuju WBK.



**18 Desember 2023**  
Indeks Kualitas Kebijakan Kategori  
Unggul

Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Nasional mendapatkan predikat unggul kategori partisipatif dalam pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).




**17 Januari 2024**  
Kepatuhan Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik

Kementerian Sosial mendapatkan penghargaan atas Predikat Penilaian Publik Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023, dengan nilai 78,71 (zona hijau opini Kualitas Tinggi). Nilai ini meningkat dari sebelumnya 73,18 pada tahun 2022.

Bab 4

# Penutup



Sepanjang tahun 2023, Kementerian Sosial telah melakukan berbagai strategi dan inovasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan. Terkait dengan hal ini, Kementerian Sosial sudah berhasil melakukan graduasi terhadap 10.073 KPM. Graduasi dilakukan kepada KPM yang pengasilannya berada di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta penghasilannya stabil paling tidak tiga bulan. Ini tentunya pencapaian yang luar biasa karena telah berhasil mendorong KPM untuk mandiri dan lebih produktif.

Pada tahun 2023, nilai capaian kinerja Kementerian Sosial sebesar 107,24 yang merupakan nilai rata-rata dari empat capaian sasaran strategis Kementerian Sosial, yang diukur keberhasilannya melalui 8 indikator kinerja. Terdapat 1 indikator dengan capaian kurang dari 100, yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial sementara capaian dari 7 indikator lainnya di atas 100%.

Serapan anggaran Kementerian Sosial untuk membiayai program dan kegiatan tercapai 98,00% .

Memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2023, Kementerian Sosial perlu menetapkan langkah kerja ke depan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

- Terus meningkatkan ketepatan dan integritas DTKS yang menjadi basis data perlindungan sosial.
- Penguatan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan dan menguatkan implementasi reformasi birokrasi di Kementerian Sosial.

**107,24%**

Rata-rata dari capaian 4 Sasaran Strategis yang diperjanjikan tahun 2023

**1 IKSS**

Capaian  
<100%

**7 IKSS**

Capaian  
>100%




NAN TERPADU SATU PINTU (

DILAN AGAMA PULA INJU



Kementerian Sosial memfasilitasi isbat nikah untuk para lanjut usia (lansia) yang telah menikah siri di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, agar dapat mencatatkan pernikahannya secara sah di mata hukum positif Indonesia. (Dokumentasi: Humas Kemensos)

# Lampiran





**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**KEMENTERIAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Tri Rismaharini  
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2023

Menteri Sosial Republik Indonesia

Tri Rismaharini /

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	99,75%
		Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	93,33%
		Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang meningkat pendapatannya	80%
2.	Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan	Persentase (%) pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS	65%
		Persentase (%) Kementerian/ Lembaga yang memanfaatkan DTKS	75%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	70,33%
4.	Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial	90
		Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78

Program	Anggaran
1. Perlindungan Sosial	Rp. 76.975.104.285.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 1.204.482.401.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 78.179.586.686.000</b>

Jakarta, Januari 2023  
Menteri Sosial Republik Indonesia

  
 Tri Rismaharini



**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEMENTERIAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Tri Rismaharini  
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Agustus 2023

Menteri Sosial Republik Indonesia



Tri Rismaharini



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan	Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	99,35%
		Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	89,44 %
		Persentase (%) masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan pendapatannya	80%
2.	Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam program penanganan kemiskinan	Persentase (%) pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS	65%
		Persentase (%) Kementerian/ Lembaga yang memanfaatkan DTKS	75%
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase (%) pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	84,25%
4.	Meningkatnya kualitas birokrasi Kementerian Sosial	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial	90
		Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78

Program	Anggaran
1. Perlindungan Sosial	Rp. 78,249,557,363,000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 1,169,378,989,000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 79,418,936,352,000</b>

Jakarta, Agustus 2023  
Menteri Sosial Republik Indonesia

  
 Tri Rismaharini

Tabel 3.27  
Capaian Pelaksanaan RB General

Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
<b>RB General</b>	<b>100,00</b>		<b>74,22</b>
<b>A. Strategi Pelaksanaan RB General</b>	<b>10,00</b>		<b>9,60</b>
1. Rencana Aksi Pembangunan RB General	3,00	2,88	2,88
2. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7,00	100,00	6,72
<b>B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB</b>	<b>40,00</b>		<b>27,70</b>
<i>Hard Element</i> (Sasaran 1)	33,00		22,15
Kebijakan Percepatan	33,00		22,15
1. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2,00	100,00	2,00
2. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhaan Birokrasi	2,00	2,00	0,80
3. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	4,00	3,11	2,49
4. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3,00	1,00	1,00
5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	4,00	69,31	2,77
6. Indeks Perencanaan Pembangunan	2,00	88,83	1,78
7. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2,00	1,00	0,40
8. Tingkat Digitalisasi Arsip	2,00	86,95	1,74
9. Indikator Pelaksanaan Anggaran	2,00	91,88	1,84
10. Indeks Pengelolaan Aset	2,50	2,59	1,29
11. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	1,50	5,00	1,50
12. Indeks Kualitas Kebijakan	1,50	96,64	1,45
13. Indeks Reformasi Hukum	1,50	99,16	1,49
14. Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektor	1,50	3,43	1,03
15. Indeks Tata Kelola Pengadaan	2,00	28,59	0,57
<b>Soft Element (Sasaran 2)</b>	<b>7,00</b>		<b>5,56</b>
Kebijakan Percepatan	7,00		5,55
1. Indeks Sistem Merit	4,00	331	3,23
2. Indeks Pelayanan Publik	3,00		2,33
a. Indeks Pelayanan Publik	1,50	3,83	1,15
b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1,50	78,71	1,18
<b>C. Capaian Sasaran Strategis RB</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>36,91</b>
<i>Hard Element</i> (Sasaran 1)	28,00	28,00	20,86
1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9,00	3,04	5,47
2. Capaian Akuntabilitas Kinerja	10,00		7,47
a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Makro	2,00	96,72	1,93
b. Capaian IKU Non Makro	8,00	100,00	5,54
3. Tingkat Akuntabilitas Keuangan	9,00		7,92
a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	5,00	5,00	5,00
c. Tindak Lanjut Rekomendasi	4,00	72,90	2,92
<i>Soft Element</i> (Sasaran 2)	22,00	22,00	16,05
1. Indeks BerAKHLAK	4,00	59,20	2,37
2. Survei Penilaian Integritas	10,00	76,34	7,63
3. Survei Kepuasan Masyarakat	8,00	75,86	6,05
Nilai RB General sebelum koefisien			<b>74,22</b>
Koefisien			
<b>Total Nilai RB General</b>			<b>74,22</b>

Tabel 3.27  
Capaian Pelaksanaan RB Tematik

Penilaian	Bobot	Skor	Skor Index
<b>RB Tematik</b>	10,00		<b>2,46</b>
<b>A. Capaian Utama RB Tematik</b>	4,00	1,20	1,20
1. Pengentasan kemiskinan	0,80	0,80	0,80
2. Realisasi Investasi	0,80	0,00	0,00
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stuting	0,80	0,00	0,00
4. Prioritas aktual presiden			
a. Penggunaan produk dalam negeri	0,80	0,40	0,40
b. Pengendalian inflasi	0,80	0,00	0,00
<b>B. Capaian Indikator Dampak RB Tematik</b>	6,00		1,26
1. Pengentasan kemiskinan	1,20	0,50	0,50
2. Realisasi Investasi	1,20	0,00	0,00
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan fokus penanganan stuting	1,20	0,00	0,00
4. Prioritas aktual presiden			
a. Penggunaan produk dalam negeri	1,20	63,37	0,76
b. Pengendalian inflasi	1,20	0,00	0,00









KEMENTERIAN SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA